

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	17 Oktober 2016	Tanggal Pembayaran	:	1 Maret 2017
Masa Penawaran Umum	:	24 & 27 Februari 2017	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	2 Maret 2017
Tanggal Penjatahan	:	28 Februari 2017	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	3 Maret 2017

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT BFI FINANCE INDONESIA TBK (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "PERSEROAN"), DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



FINANCE

## PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

### Kegiatan Usaha:

Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna  
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**  
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: www.bfi.co.id

**Cabang:**  
211 Kantor Cabang dan 98 gerai di berbagai wilayah di Indonesia

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, yang terdiri dari :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp540.000.000.000 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 12 Maret 2018 untuk Obligasi Seri A dan 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG *PERFORMING*, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARITKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB XI INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1(SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PANG LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERTAHAP INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI, KECUALI APABILA JUMLAH PEMBELIAN KEMBALI TIDAK LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH OBLIGASI UNTUK MASING-MASING JENIS OBLIGASI YANG BEREDAR DALAM PERIODE SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI TERSEBUT BUKAN OBLIGASI YANG DIMILIKI OLEH AFILIASI PERSEROAN, DAN OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI HANYA UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK PALING LAMBAT AKHIR HARI KERJA KE-2 (KEDUA) SETELAH TERJADINYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA:

AA<sup>(idn)</sup>

(Double A Minus; Outlook Stabil)

UNTUK PENJELASAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB XII INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk  
(Terafiliasi)

Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

### WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 24 Februari 2017

PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan surat No. Corp/Sjn/L/VIII/16-0158, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan surat No. S-588/D.04/2016.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki kesamaan 1 (satu) komisaris.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	7
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	8
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN .....	23
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN..	42
VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	57
VII. PERPAJAKAN.....	60
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	62
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM .....	63
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	65
XI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.....	81
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI .....	98
XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	100
XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	105
XV. AGEN PEMBAYARAN.....	112
XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	113

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>• hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>• hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
“Bapepam”	<p>berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.</p>
“Bapepam dan LK”	<p>berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DLJK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2010 No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) (“Undang-undang OJK”)</p>
“BEI”	<p>berarti PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek tempat dimana Obligasi dicatatkan.</p>
“Bunga Obligasi”	<p>berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>

“Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Channeling”	berarti kerja sama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan.
“Daftar Pemegang Obligasi”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dealer”	berarti pihak (baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum) yang melakukan penjualan kendaraan bermotor roda empat dan lebih dan alat berat serta barang modal lainnya.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender.
“Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum atau dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau</li> <li>2. Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol>
“Emisi”	berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Emiten”	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan, atau pengganti hak dan kewajibannya.
“Fitch”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
“Hari Bank”	berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan per undang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender”	berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ <i>Joint Financing</i> ”	berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.
“Jaminan”	berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Jumlah Terhutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
“Kantor Cabang”	berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Manajer Penjataan”	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri diluar wilayah Indonesia.
“Obligasi Berkelanjutan”	berarti Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

“Obligasi”	Berarti Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 yang akan ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUNomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“PDB”	berarti Produk Domestik Bruto.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</li> </ul>
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Pemeringkat”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang keempatnya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan IX.A.2”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan IX.A.7”	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan IX.C.11”	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
”Peraturan VI.C.3”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
”Peraturan VI.C.4”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
“Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013”	Berarti Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
“Peraturan OJK No.1/POJK.05/2015”	Berarti Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23-03-2015 (dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
“Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014”	Berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
“Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015”	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No.30/POJK.05/2014”	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
“Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014”	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014”	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014”	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014”	Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
“Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015”	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015”	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017, No. 18 tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 17 tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 15 tanggal 13 Februari 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“ Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. SP-0005/PO/KSEI/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Perseroan”	berarti PT BFI Finance Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Piutang”	berarti piutang Perseroan berupa piutang pembiayaan yang dimiliki Perseroan.
“Piutang <i>Performing</i> ”	berarti piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang belum jatuh tempo atau yang angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp540.000.000.000 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah);</li> <li>2. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah);</li> </ol> <p>Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>

“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
“RUPO”	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2) Perjanjian Perwaliamanatan.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
“Suara”	berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“UUPM”	berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti haknya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahun 2016 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”) dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A sebesar Rp317.000.000.000 (tiga ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% (delapan koma satu persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen), berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri C sebesar Rp133.000.000.000 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen), berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada saat penerbitan, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I memperoleh peringkat A+<sub>(idn)</sub> (*Single A Plus; outlook* Positif) berdasarkan surat PT Fitch Ratings Indonesia No. 20/DIR/RAT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2016, PT Fitch Ratings Indonesia melalui surat no. 189/DIR/RAT/XI/2016 telah menaikkan dan merevisi *outlook* seluruh Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan menjadi AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus; outlook* stabil).

### STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	683.524.966	170.881.241.500	42,81
Masyarakat di bawah 5%	812.913.396	203.228.349.000	50,91
<b>Sub-total</b>	<b>1.496.438.362</b>	<b>374.109.590.500</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	100.273.200	25.068.300.000	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.596.711.562</b>	<b>399.177.890.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>403.288.438</b>		

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting, yang jumlahnya didasarkan pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit), dengan perbandingan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif dan retrospektif.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember				
	2016*	2015*	2015	2014 <sup>^</sup>	2013 <sup>^</sup>	2012	2011
Jumlah aset	11.679.921	11.768.938	11.770.414	9.682.534	8.300.727	6.570.496	5.304.777
Investasi neto sewa pembiayaan-bersih	6.530.400	4.781.523	5.209.847	3.115.372	1.929.061	1.940.966	1.084.706
Piutang pembiayaan konsumen-bersih	4.248.877	4.790.348	4.688.156	5.443.217	5.310.425	3.999.218	3.665.863
Aset tetap – bersih	438.920	449.476	450.162	446.831	413.959	304.985	204.196
Pinjaman yang diterima	4.991.067	5.800.027	5.636.699	3.932.558	3.172.439	2.406.204	2.316.065
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	1.969.590	1.680.058	1.681.116	1.622.047	1.453.708	1.124.537	481.631
Jumlah liabilitas	7.482.581	7.833.734	7.751.311	6.115.581	4.938.115	3.708.642	2.938.545
Jumlah ekuitas	4.197.340	3.935.204	4.019.103	3.566.953	3.362.612	2.861.854	2.366.232
Pendapatan	2.359.579	2.070.270	2.830.617	2.299.463	1.890.484	1.581.648	1.261.364
Beban	1.640.854	1.505.502	1.995.123	1.548.926	1.223.259	967.773	731.889
Laba sebelum pajak penghasilan	718.725	564.768	835.494	750.537	667.225	613.875	529.475
Laba periode / tahun berjalan	553.697	454.822	650.288	600.244	507.592	490.272	425.382
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata aset (%)**	8,2	7,0	7,8	8,3	9,0	10,3	11,5
Laba periode/tahun berjalan / rata-rata ekuitas (%)***	18,0	16,2	17,1	17,3	16,3	18,8	19,8
Rasio utang bersih terhadap ekuitas (Gearing Ratio) (x) ****	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1
Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap piutang yang dikelola (%)	1,75	1,59	1,33	1,48	1,38	1,05	1,20
Rasio cadangan kerugian penurunan nilai terhadap piutang pembiayaan (%)	2,27	2,14	1,78	1,86	1,44	1,23	1,26

Ket: \*) Tidak diaudit

\*\*) Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 30 September 2016 dan 2015 di setahunkan

\*\*\*) Laba periode berjalan untuk periode 30 September 2016 dan 2015 di setahunkan

\*\*\*\*) (Pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan-bersih – kas dan setara kas) / Ekuitas

<sup>^</sup>) disajikan kembali

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka maksud tersebut memerlukan persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi.

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017.
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang akan dibagi atas dua seri Obligasi, yaitu:
- Seri A: sebesar Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah)
  - Seri B: sebesar Rp460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh miliar Rupiah)
- Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : • Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.  
• Seri B: 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Tingkat Bunga : • Seri A: 8,00% (delapan koma nol nol persen)  
• Seri B: 9,15% (sembilan koma satu lima persen)

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,-(satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Jumlah Minimum Pemesanan : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
- Jenis Tingkat Bunga Obligasi : Tetap.
- Periode Pembayaran Bunga Obligasi : Triwulanan (3 bulanan).
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Tidak ada penyisihan dana untuk Obligasi ini.
- Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang *Performing*, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayaran angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
  - Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

**Pembelian Kembali Obligasi** : Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Keterangan Mengenai Obligasi.

**Peringkat Obligasi** : AA<sub>(idn)</sub> dengan *Outlook* stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia.

**Wali Amanat** : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

#### OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN (SEJAK TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN SAAT INI)

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp200 miliar	12,50%	Baa1.id	2 tahun	Telah lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp160 miliar	12,00% 12,75% 13,25%	idA-	370 hari 18 bulan 24 bulan	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp420 miliar	9,00% 10,25% 11,00%	A <sub>(idn)</sub>	370 hari 24 bulan 36 bulan	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	Rp575 miliar	7,00% 8,00% 8,50%	A <sub>(idn)</sub>	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	Rp625 miliar	7,50% 8,50% 9,00%	A <sup>+</sup> <sub>(idn)</sub>	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Rp500 miliar	10,50% 11,00% 11,50%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas 7 Maret 2017	- - Rp220 miliar
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Rp1.000 miliar	9,875% 10,50% 10,875%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas 19 Maret 2017 19 Maret 2018	- Rp105 miliar Rp550 miliar
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Rp1.000 miliar	9,75% 10,25% 10,75%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari 2 tahun 3 tahun	5 Maret 2017 25 Februari 2018 25 Februari 2019	Rp 200 miliar Rp142 miliar Rp658 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Rp1.000 miliar	8,100% 8,800% 9,100%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari 3 tahun 5 tahun	5 November 2017 25 Oktober 2019 25 Oktober 2021	Rp317 miliar Rp550 miliar Rp133 miliar
<b>Total Jumlah Obligasi Terhutang</b>						<b>Rp2.875 miliar</b>

## PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek usaha Perseroan saat ini didukung oleh bertambahnya permintaan pembiayaan di Indonesia. Sejak 2011 hingga 2015, jumlah aset seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan telah tumbuh sebesar 46%. Selain itu, sektor pembiayaan di Indonesia didominasi oleh 20 perusahaan pembiayaan terbesar mengingat 51% pangsa pasar dikuasai oleh 20 perusahaan tersebut. Perseroan, hingga Desember 2015 menempati peringkat keenam dari seluruh perusahaan pembiayaan, berhasil meningkatkan jumlah asetnya dengan pertumbuhan salah satu yang terbesar hingga CAGR 22% sejak tahun 2011 hingga 2015 (Sumber: Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan). Lini bisnis Perseroan saat ini mencakup pasar yang luas, meliputi pinjaman yang diberikan kepada pribadi maupun korporasi.

Berdasarkan segmentasi bisnis, sekitar 97% dari total pembiayaan di industri didominasi oleh pembiayaan konsumen dan *leasing*, dimana tanggal 30 September 2016, sekitar 90% dari total pembiayaan pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan untuk sektor otomotif.

Menurut IMF, pendapatan domestik bruto per kapita diperkirakan akan meningkat pada tahun 2017 dan mencapai hingga USD4.000 pada tahun 2018. Hal ini tentunya dapat memicu tingkat penjualan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan.

Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN  
DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,-  
(LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan telah menerbitkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH  
POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp540.000.000.000 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 12 Maret 2018 untuk Obligasi Seri A dan 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri B.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat :

**AA<sup>(idn)</sup>  
(Double A Minus; Outlook Stabil)**

Untuk penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini.



**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: www.bfi.co.id

**Cabang:**

211 Kantor Cabang dan 98 gerai di berbagai wilayah  
di Indonesia  
Keterangan lebih lanjut atas informasi setiap Kantor  
Cabang dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini.

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## **1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN**

### **NAMA OBLIGASI**

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017.

### **JENIS OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### **JUMLAH POKOK OBLIGASI**

Obligasi diterbitkan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

### **JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO**

Obligasi ini diterbitkan untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun. Obligasi akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 12 Maret 2018 untuk Obligasi Seri A dan 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri B.

### **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

### **BUNGA OBLIGASI**

Obligasi memberikan tingkat bunga sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

### **KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan 2 Juni 2017. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 12 Maret 2018 untuk Obligasi Seri A dan 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Emiten melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	2 Juni 2017	2 Juni 2017
2	2 September 2017	2 September 2017
3	2 Desember 2018	2 Desember 2018
4	12 Maret 2018	2 Maret 2018
5		2 Juni 2018
6		2 September 2018
7		2 Desember 2018
8		2 Maret 2019
9		2 Juni 2019
10		2 September 2019
11		2 Desember 2019
12		2 Maret 2020

## JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang *Performing*, yaitu piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya yang belum jatuh tempo atau, yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi berikut perubahannya menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Keterangan mengenai jaminan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Keterangan Mengenai Obligasi.

## PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

## **PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI**

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Keterangan Mengenai Obligasi.

## **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, atas jumlah yang terhutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup beralasan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

## **CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## **WALI AMANAT**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 15 tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Menara BTN lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130, Indonesia  
Tel: (+62-21) 6336 789 ext. 1844-1847  
Fax: (+62-21) 6346 873 (Direct)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XV Informasi Tambahan ini.

## **PROSEDUR PEMESANAN**

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

## **HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"). Perseroan telah memperoleh hasil pemingkatan Obligasi Berkelanjutan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan surat No. 39/DIR/RAT/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang berlaku selama jangka waktu 1 tahun dengan peringkat:

**AA-**<sub>(idn)</sub>  
**(Double A Minus; Outlook stabil)**

Fitch menetapkan Peringkat Final Nasional Jangka Panjang AA-<sub>(idn)</sub> untuk Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan nilai total maksimal Rp5.000.000.000.000,-. (lima triliun Rupiah). Fitch juga menetapkan peringkat 'AA-<sub>(idn)</sub>' atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 yang akan jatuh tempo paling lama tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

Peringkat-peringkat nasional Perseroan didasari oleh kinerja *standalone* perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. Perseroan memiliki rekam jejak finansial yang solid selama lima tahun terakhir. Kapitalisasi BFI tetap tinggi dengan rasio *equity* / aset terus menjadi salah satu yang tertinggi di industri pembiayaan Indonesia. Fitch meyakini Perseroan akan tetap menjaga tingkat *leverage*-nya tetap menjadi yang terendah diantara perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

## **PERPAJAKAN**

Diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan ini.

## **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

## **TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG**

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

## **2. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 31 Januari 2017;
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka maksud tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah mendapat persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan (termasuk PPN) pada saat intam ini diterbitkan sehubungan dengan penerbitan emisi Obligasi yang terkait adalah kurang lebih setara dengan 0,3605% (nol koma tiga enam enam nol lima persen):

- a. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sekitar 0,2706% yang terdiri dari
  - biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,2156%
  - biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0275%
  - biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0275%
- b. Biaya Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0663% yang terdiri dari:
  - biaya Konsultan Hukum sebesar 0,0132%
  - biaya Notaris sebesar 0,0036%
  - biaya Wali Amanat sebesar 0,0055%
  - biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar 0,0381%
- c. Biaya Kustodian Efek sebesar 0,0033%
- d. Biaya Bursa Efek sebesar 0,0165%
- e. Biaya lain-lain (percetakan, iklan dan lain-lain) sebesar 0,0098%

Sesuai dengan Surat Perseroan No. Corp/Sjn/L/17-0006 tanggal 6 Januari 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 telah digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang tidak diaudit, dengan perbandingan laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 yang tidak diaudit.

Selanjutnya untuk Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan disajikan dalam Bab VI Informasi Tambahan ini.

#### A. ANALISA LAPORAN KEUANGAN

##### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September		Pertumbuhan	
	2016*	2015*	Nilai	%
Pendapatan	2.359.579	2.070.270	289.309	14,0
Beban	1.640.854	1.505.502	135.352	9,0
Laba sebelum pajak penghasilan	718.725	564.768	153.957	27,3
Beban pajak penghasilan	165.028	109.946	55.082	50,1
Laba periode berjalan	553.697	454.822	98.875	21,7
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(100.186)	(41.958)	(58.228)	(138,8)
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan</b>	<b>453.511</b>	<b>412.864</b>	<b>40.647</b>	<b>9,8</b>

\*) tidak diaudit

##### Pendapatan

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September				Pertumbuhan	
	2016*	%	2015*	%	Nilai	%
Sewa pembiayaan	958.308	40,6	615.492	29,7	342.816	55,7
Pembiayaan konsumen	807.137	34,2	951.249	45,9	(144.112)	(15,1)
Keuangan	16.695	0,7	17.641	0,9	(946)	(5,4)
Lain-lain	577.439	24,5	485.888	23,5	91.551	18,8
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.359.579</b>	<b>100,0</b>	<b>2.070.270</b>	<b>100,0</b>	<b>289.309</b>	<b>14,0</b>

\*) tidak diaudit

##### Pendapatan Pembiayaan

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September		Pertumbuhan	
	2016*	2015*	Nilai	%
Sewa pembiayaan	958.308	615.492	342.816	55,7
Pembiayaan konsumen	807.137	951.249	(144.112)	(15,1)
<b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan</b>	<b>1.765.445</b>	<b>1.566.741</b>	<b>198.704</b>	<b>12,7</b>

\*) tidak diaudit

Berikut ini disampaikan rincian pendapatan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil), roda dua (sepeda motor), properti (*Property Backed Financing*), dan pendapatan sehubungan dengan transaksi kerja sama penerusan pinjaman sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September		Pertumbuhan	
	2016	2015	Nilai	%
Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil)	1.515.131	1.469.136	45.995	3,1
Kendaraan Bermotor Roda Dua (Sepeda Motor)	223.086	199.963	23.123	11,6
Properti (KPR)	23.279	10.929	12.350	113,0
Alat Berat dan Mesin	168.327	164.528	3.799	2,3
<b>Sub-Total</b>	<b>1.929.823</b>	<b>1.844.556</b>	<b>85.267</b>	<b>4,6</b>
Pendapatan sehubungan dengan Kerjasama				
Penerusan Pinjaman dan Pembiayaan Bersama	(164.378)	(277.815)	113.437	40,8
<b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan</b>	<b>1.765.445</b>	<b>1.566.741</b>	<b>198.704</b>	<b>12,7</b>

### Piutang Pembiayaan – Bersih

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September		Pertumbuhan	
	2016	2015	Nilai	%
Sewa pembiayaan - bersih	6.530.400	4.781.523	1.748.877	36,6
Pembiayaan konsumen - bersih	4.248.877	4.790.348	(541.471)	(11,3)
<b>Jumlah Piutang Pembiayaan - Bersih</b>	<b>10.779.277</b>	<b>9.571.871</b>	<b>1.207.406</b>	<b>12,6</b>

### Piutang Pembiayaan Baru

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September 2016		30 September 2015		Pertumbuhan	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
Sewa pembiayaan	47.285	4.831.055	34.555	3.778.254	12.730	1.052.801
Pembiayaan konsumen	157.390	2.838.413	145.537	4.065.828	11.853	(1.227.415)
<b>Jumlah pembiayaan baru</b>	<b>204.675</b>	<b>7.669.468</b>	<b>180.092</b>	<b>7.844.082</b>	<b>24.583</b>	<b>(174.614)</b>
<b>Peningkatan (penurunan)</b>					<b>13,7%</b>	<b>(2,2%)</b>

### Piutang Pembiayaan Baru

*Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015*

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, Perseroan membukukan piutang pembiayaan baru sebanyak Rp7.669.468 juta, mengalami penurunan sebesar 2,2% atau Rp174.614 juta dari Rp7.844.082 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2015 (lihat tabel Piutang Pembiayaan Baru). Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan kebijakan Perseroan terkait dengan segmen yang dibiayai, dimana segmen mobil baru yang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan di pembiayaan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 80,5% di tahun 2016. Hal ini terjadi karena Perseroan menganggap kondisi persaingan saat ini kurang kondusif untuk mendapatkan aplikasi dengan tingkat *return* yang diharapkan, baik dari sisi bunga maupun dari sisi biaya kredit. Keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas menyebabkan jumlah pembiayaan baru secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perseroan berkeyakinan bahwa strategi yang diambil saat ini sudah benar dan tingkat pertumbuhan pembiayaan baru dan piutang yang dikelola akan terus berlanjut secara sehat.

## **Pendapatan Pembiayaan**

*Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015*

Jumlah pendapatan pembiayaan tumbuh sebesar 12,7% atau Rp198.704 juta menjadi Rp1.765.445 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 dari Rp1.566.741 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2015 (lihat tabel Pendapatan Pembiayaan). Pendapatan pembiayaan terdiri dari pendapatan sewa pembiayaan dan pendapatan pembiayaan konsumen. Pertumbuhan pendapatan pembiayaan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah piutang bersih sebesar 12,6% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih) dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut diantaranya ekspansi jaringan usaha yang telah dilakukan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

## **Pendapatan Pembiayaan Konsumen**

Pendapatan pembiayaan konsumen merupakan pendapatan yang diperoleh sebagian besar dari kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan roda dua (sepeda motor) dan properti yang dibiayai Perseroan sendiri serta pendapatan yang menjadi porsi Perseroan sehubungan dengan transaksi kerja sama penerusan pinjaman, pengambilalihan piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang dan kerja sama pembiayaan bersama. Di dalam transaksi kerja sama penerusan pinjaman, pengambilalihan piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang, dan kerja sama pembiayaan bersama, Perseroan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dari Bank dibandingkan dengan suku bunga yang dibebankan ke konsumen. Selisih bunga tersebut merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

*Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015*

Pendapatan pembiayaan konsumen pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp807.137 juta yang memberikan kontribusi sebesar 34,2% dari jumlah pendapatan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 15,1% atau Rp144.112 juta dari Rp951.249 juta yang merupakan 45,9% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (lihat tabel Pendapatan Pembiayaan). Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan komposisi pembiayaan baru dimana salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan di pembiayaan tahun 2015 adalah pada segmen mobil baru, sementara di tahun 2016 segmen ini mengalami penurunan sebesar 80,5% yang berdampak pada penurunan pendapatan pada segmen mobil baru sebesar 25,8% yang terjadi karena keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aset lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

*Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015*

Dari segi pendapatan pembiayaan konsumen, pencapaian kinerja sembilan bulan tahun 2016 mencapai 65,1% dari pencapaian selama tahun 2015, dan diperkirakan total pendapatan pembiayaan konsumen akan terjadi penurunan lebih dari 10% dibandingkan tahun 2015. Hal ini dikarenakan keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aset lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

## **Pendapatan Sewa Pembiayaan**

Pendapatan sewa pembiayaan merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan melalui skema sewa pembiayaan, dengan objek pembiayaan yang antara lain meliputi kendaraan bermotor roda empat (mobil), alat-alat berat, seperti *excavator*, *bulldozer*, *dump truck*, kendaraan komersial dan sebagainya.

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Pendapatan sewa pembiayaan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah Rp958.308 juta atau 40,6% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang mengalami kenaikan 55,7% atau Rp342.816 juta dibandingkan dengan Rp615.492 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 yang merupakan 29,7% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (lihat tabel Pendapatan). Sedangkan jumlah pembiayaan baru untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp4.831.055 juta yang terdiri dari 47.285 kontrak, dibandingkan dengan jumlah pembiayaan baru selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp3.778.254 juta yang terdiri dari 34.555 kontrak, atau terjadi peningkatan sebesar 27,9% dari sisi jumlah pembiayaan baru dan 36,8% dari sisi jumlah kontrak.

Pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas pembiayaan baru sewa pembiayaan selama periode sembilan bulan tahun 2016. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan adalah pertumbuhan segmen kendaraan bermotor roda empat yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan, sementara segmen pembiayaan alat-alat berat hanya mengalami sedikit pertumbuhan, demikian pula dengan pendapatannya.

Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015

Dari segi pendapatan sewa pembiayaan, pencapaian kinerja sembilan bulan tahun 2016 sudah mencapai 108,3% dari pencapaian selama tahun 2015, dan diperkirakan pencapaian total pendapatan sewa pembiayaan selama tahun 2016 akan meningkat cukup tinggi diatas 20% dibandingkan dengan pencapaian selama tahun 2015.

Dari segi jumlah pembiayaan baru dan jumlah unit yang dibiayai untuk sewa pembiayaan, pencapaian kinerja selama sembilan bulan tahun 2016 sudah mencapai 93,8% dan 99,6% dari pencapaian selama tahun 2015, dan pencapaian selama tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan lebih dari 25% dari segi jumlah pembiayaan baru sewa pembiayaan dibandingkan dengan pencapaian selama tahun 2015.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dengan fokus bisnis yang tepat dan ditunjang dengan pengelolaan piutang yang berhati-hati, pertumbuhan yang ditargetkan akan dapat diwujudkan di akhir tahun 2016.

## **Pendapatan Keuangan**

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Pendapatan keuangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp16.695 juta atau 0,7% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, terjadi penurunan sebesar 5,4% atau Rp946 juta dari Rp17.641 yang merupakan 0,9% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi likuiditas perbankan yang semakin baik, sehingga Perseroan tidak membutuhkan *standing fund* yang banyak untuk mendukung bisnis.

Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015

Pendapatan keuangan selama sembilan bulan tahun 2016 sudah mencapai 47,0% dari pencapaian selama tahun 2015, dan untuk tahun 2016 diperkirakan akan terjadi penurunan lebih dari 20% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2015. Penurunan ini sejalan dengan turunnya tingkat suku bunga patokan Bank Indonesia (*BI rate*) yang mendorong penurunan suku bunga pinjaman maupun bunga deposito, serta kondisi likuiditas perbankan yang semakin baik, sehingga Perseroan tidak membutuhkan *standing fund* yang banyak untuk mendukung bisnis. Selain itu, Perseroan juga semakin efisien dalam mengelola dana sehingga diharapkan akan semakin sedikit *idle fund* yang terjadi.

## Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan yang diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain adalah pendapatan diluar pembiayaan dan bunga, dan terutama terdiri dari pendapatan administrasi, denda keterlambatan, pendapatan terminasi, pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan, keuntungan bersih atas penjualan aset tetap, dan rupa-rupa. Sebagian besar pendapatan lain-lain berkaitan dengan aktivitas normal pembiayaan Perseroan, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari kegiatan investasi, yaitu laba/rugi atas penjualan aset tetap Perseroan yang nilainya dibawah 1,0% dari total pendapatan lain-lain.

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Pendapatan lain-lain pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 mencapai Rp577.439 juta atau 24,5% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, tumbuh 18,8% atau Rp91.551 juta dibandingkan dengan Rp485.888 juta yang merupakan 23,5% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015. Pertumbuhan dari pendapatan lain-lain ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan administrasi sejalan dengan peningkatan atas jumlah kontrak yang dibiayai, pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan, pendapatan terminasi dan pendapatan denda keterlambatan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Perseroan yang lebih fokus pada pembiayaan yang bersifat ritel seperti pembiayaan mobil bekas dan sepeda motor bekas, dimana rasio *fee based* transaksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan mobil baru dan alat-alat berat.

Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015

Pendapatan lain-lain selama sembilan bulan tahun 2016 sudah mencapai 86,1% dari pencapaian selama tahun 2015, dan untuk tahun 2016 akan diperkirakan meningkat diatas 15% dibandingkan dengan pencapaian selama tahun 2015. Manajemen berkeyakinan bahwa hal tersebut akan dapat tercapai, sejalan dengan kebijakan Perseroan yang lebih fokus pada pembiayaan yang bersifat ritel seperti pembiayaan mobil bekas dan sepeda motor bekas, yang secara *size* pembiayaan lebih kecil, namun memiliki rasio *fee based* yang lebih tinggi.

## Beban

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September				Pertumbuhan	
	2016*	%	2015*	%	Nilai	%
Bunga dan keuangan	593.418	36,2	509.067	33,8	84.351	16,6
Gaji dan tunjangan	519.528	31,7	470.892	31,3	48.636	10,3
Umum dan administrasi	277.987	16,9	252.343	16,7	25.644	10,2
Penyisihan kerugian penurunan nilai:						
Piutang pembiayaan konsumen	134.880	8,2	153.751	10,2	(18.871)	(12,3)
Piutang sewa pembiayaan	87.192	5,3	49.330	3,3	37.862	76,8
Lain-lain	27.849	1,7	70.119	4,7	(42.270)	(60,3)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.640.854</b>	<b>100,0</b>	<b>1.505.502</b>	<b>100,0</b>	<b>135.352</b>	<b>9,0</b>

\*) tidak diaudit

## Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas pinjaman yang diterima, bunga atas surat berharga yang diterbitkan dan beban administrasi bank. Pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan tersebut diperlukan dalam rangka membiayai aktivitas pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Saat ini Perseroan menerima sumber pendanaan dari bank dalam negeri, bank luar negeri serta penerbitan surat berharga Obligasi PUB Rupiah maupun *Medium Term Notes*.

Selain memiliki sumber permodalan yang sangat kuat, Perseroan selalu mencari sumber pendanaan yang terdiversifikasi, sehingga tidak hanya tergantung pada satu atau dua bank tertentu saja. Selama tahun 2016, Perseroan berhasil mendapatkan sumber pendanaan baru dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 senilai Rp1.000 miliar (yang merupakan bagian terakhir dari Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahun 2014 senilai Rp2.500 miliar) dan sumber pendanaan baru dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 senilai Rp1.000 miliar. Selain itu, Perseroan juga secara rutin mendapatkan pendanaan dari bank-bank dalam negeri maupun bank-bank di luar negeri melalui sindikasi utang.

*Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015*

Beban bunga dan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp593.418 juta yang merupakan 36,2% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, mengalami peningkatan sebesar 16,6% atau Rp84.351 juta dibandingkan dengan beban keuangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp509.067 juta (lihat Tabel Beban). Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan jumlah surat berharga yang diterbitkan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar 17,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, serta kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri dalam mata uang US Dolar setelah memperhitungkan biaya *swap* (lindung nilai), yang sebagian besar diperoleh selama tahun 2015 namun masih berjalan hingga tanggal laporan keuangan per 30 September 2016.

*Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015*

Seiring dengan perluasan dan pertumbuhan bisnis pembiayaan Perseroan, maka beban bunga dan keuangan selama sembilan bulan tahun 2016 mencapai 83,3% jika dibandingkan dengan besarnya beban bunga dan keuangan selama tahun 2015, dan apabila diperkirakan beban bunga dan keuangan selama tahun 2016 akan meningkat di atas 10% dibandingkan tahun 2015. Perseroan optimis dengan penurunan suku bunga patokan BI dan kebijakan Perseroan untuk memfokuskan diri pada sumber dana dalam negeri, diharapkan tingkat suku bunga pinjaman rata-rata akan mengalami penurunan.

### **Beban Gaji dan Tunjangan**

Beban gaji dan tunjangan utamanya terdiri dari gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan, pajak karyawan, insentif, THR dan bonus, serta beban-beban terkait dengan karyawan, meliputi antara lain, tunjangan-tunjangan terkait dengan posisi atau penempatan karyawan, biaya tunjangan kesehatan, serta biaya-biaya terkait lainnya, misalnya beban terkait dengan MESOP (program opsi saham bagi manajemen dan karyawan).

*Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015*

Beban gaji dan tunjangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp519.528 juta yang merupakan 31,7% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, mengalami peningkatan 10,3% atau Rp48.636 juta dari Rp470.892 juta yang merupakan 31,3% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015. Peningkatan beban gaji dan tunjangan ini utamanya berasal dari kebijakan Perseroan untuk penyesuaian gaji dan tunjangan di setiap awal tahun serta penyesuaian terhadap Upah Minimum Regional (UMR) yang terjadi di banyak daerah dimana Perseroan beroperasi, serta sejalan dengan pertumbuhan jumlah karyawan dari 7.656 orang di 30 September 2015 menjadi 8.486 orang di 30 September 2016.

### Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015

Beban gaji dan tunjangan selama sembilan bulan tahun 2016 mencapai 82,9% jika dibandingkan dengan besarnya beban gaji dan tunjangan selama tahun 2015, dan apabila diperkirakan beban gaji dan tunjangan selama tahun 2016 akan meningkat di atas 10% dibandingkan dengan tahun 2015. Pertumbuhan ini dianggap masih wajar mengingat di waktu yang sama Perseroan juga diharapkan dapat tumbuh pendapatannya.

#### **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi adalah beban yang dikeluarkan Perseroan guna menjalankan aktivitas usaha sehari-hari untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan, meliputi beban penyusutan, beban pendidikan dan pelatihan, beban jasa penerimaan angsuran, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban pemakaian listrik, air, telepon, internet dan koneksi data, dan beban lain-lain.

Peningkatan beban umum dan administrasi adalah seiring dengan peningkatan kapasitas yang diperlukan guna mendukung aktivitas bisnis Perseroan dan perluasan jaringan usaha yang ada. Dengan peningkatan kapasitas ini diharapkan kedepannya bisnis yang dapat dihasilkan juga akan meningkatkan pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

### Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp277.987 juta yang merupakan 16,9% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, mengalami peningkatan sebesar 10,2% atau Rp25.644 juta dibandingkan dengan beban umum dan administrasi periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp252.343 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penerimaan jasa angsuran sebesar 10,8% atau Rp3.772 juta, beban asuransi sebesar Rp3.587 juta serta kenaikan honorarium tenaga ahli sebesar Rp5.232 juta. Kenaikan beban jasa penerimaan angsuran terjadi karena kebijakan Perseroan untuk mengoptimalkan layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) dimana konsumen dapat melakukan pembayaran langsung ke bank-bank dan kantor pos serta toko modern yang bekerja sama dengan Perseroan, sehingga meminimalisir jumlah konsumen yang melakukan pembayaran tunai ke kantor BFI. Hal ini bertujuan agar risiko penerimaan dan penyimpanan uang tunai dapat diminimalisir, serta memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran ke BFI secara cepat dan tepat.

### Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015

Sejalan dengan adanya peningkatan ekspansi jaringan usaha dan aktivitas-aktivitas bisnis, maka beban umum dan administrasi selama sembilan bulan tahun 2016 mencapai 81,5% jika dibandingkan dengan besarnya beban umum dan administrasi selama tahun 2015, dan apabila diperkirakan beban umum dan administrasi selama tahun 2016 akan meningkat di atas 10% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan ini menurut manajemen Perseroan masih sangat wajar dan kedepannya akan terus dilakukan upaya-upaya efisiensi tanpa mengurangi pelayanan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada konsumen.

#### **Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan beban yang dicadangkan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas potensi kredit bermasalah yang berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. Piutang tersebut timbul dari kegiatan pembiayaan baik dalam bentuk pembiayaan konsumen maupun pembiayaan barang modal. Perseroan menggunakan metode penyisihan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Besarnya penyisihan yang dibebankan ke laporan laba rugi ditentukan oleh besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang dibutuhkan untuk mengcover potensi kerugian yang timbul, besarnya nilai piutang pembiayaan serta besarnya nilai piutang yang dihapus-bukukan selama periode berjalan.

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang sewa pembiayaan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp87.192 juta yang merupakan 5,3% dari jumlah beban pada periode tersebut. Beban penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 76,8% atau Rp37.862 juta dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp49.330 juta. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah piutang sewa pembiayaan dan sejalan dengan itu terjadi peningkatan jumlah piutang bermasalah.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang pembiayaan konsumen pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp134.880 juta yang merupakan 8,2% dari jumlah beban pada periode tersebut. Beban penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 12,3% atau Rp18.871 juta dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp153.751 juta. Hal ini terjadi karena penurunan jumlah piutang pembiayaan konsumen dengan rasio piutang bermasalah yang hampir sama sehingga jumlah cadangan yang dibutuhkan menurun.

Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen selama sembilan bulan tahun 2016 mencapai 96,5% jika dibandingkan dengan besarnya beban penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun 2015, dan manajemen Perseroan telah mengalokasikan peningkatan beban penyisihan kerugian piutang sampai akhir tahun di atas 12,5% dibandingkan tahun 2015. Hal ini bertujuan untuk memastikan Perseroan memiliki penyisihan yang memadai apabila terjadi penurunan kualitas aset selama tahun 2016, namun hingga saat ini berdasarkan laporan keuangan terakhir per 30 November 2016, manajemen Perseroan yakin bahwa nilai yang telah dianggarkan tersebut adalah memadai dan kemungkinan besar tidak akan terlewati.

### **Laba Periode Berjalan**

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Selama periode sembilan bulan tahun 2016, pencapaian laba periode berjalan Perseroan adalah sebesar Rp553.697 juta, mengalami peningkatan sebesar 21,7% atau Rp98.875 juta dari Rp454.822 juta pada periode sembilan bulan tahun 2015. Hal ini menunjukkan konsistensi Perseroan dalam menjaga tingkat pertumbuhan yang positif ditengah kondisi perekonomian yang belum kondusif akibat perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi dunia serta penurunan harga komoditas yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan adalah sebesar Rp453.511 juta, mengalami peningkatan sebesar 9,8% atau Rp40.647 juta dibandingkan dengan penghasilan komprehensif periode sembilan bulan tahun 2015. Hal ini terjadi karena penyesuaian estimasi aktuarial dan perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif Perseroan. Perubahan nilai wajar ini merupakan bentuk penyesuaian sementara dan akan kembali normal pada saat kontrak lindung nilai mencapai tenggat jatuh tempo. Perlu dicatat bahwa perubahan penghasilan komprehensif tidak berdampak terhadap kemampuan Perseroan memperoleh penghasilan dan laba, melainkan semata-mata karena perlakuan akuntansi semata.

### Prospek pencapaian kinerja 2016 dibandingkan dengan pencapaian 31 Desember 2015

Pencapaian kinerja selama periode sembilan bulan tahun 2016, laba periode berjalan Perseroan sudah mencapai 85,1% dari pencapaian selama tahun 2015, dan manajemen Perseroan memperkirakan pertumbuhan laba tahun berjalan selama tahun 2016 diatas 10% dibandingkan pencapaian tahun 2015. Faktor pendukung peningkatan tersebut adalah keberhasilan Perseroan menjaga tingkat *net interest spread* (selisih antara bunga Pembiayaan “*yield*” dengan bunga pendanaan “*cost of fund*”) yang stabil dan bahkan membaik, serta kemampuan Perseroan dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan portfolio dan kualitas aktiva yang dibiayai.

### Aset

Sebagian besar aset Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan yang terdiri dari investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan fokus bisnis Perseroan dibidang pembiayaan, dimana sesuai ketentuan POJK No.29/POJK.05/2014 jumlah aset produktif suatu perusahaan pembiayaan adalah minimal 40% dari jumlah aset yang dimiliki.

Berikut adalah rincian aset Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 September	31 Desember	Pertumbuhan	
	2016 <sup>*)</sup>	2015	Nilai	%
Kas dan setara kas	175.002	777.233	(602.231)	(77,5)
Investasi neto sewa pembiayaan - bersih	6.530.400	5.209.847	1.320.553	25,3
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	4.248.877	4.688.156	(439.279)	(9,4)
Aset derivatif	-	440.832	(440.832)	n/a
Beban dibayar di muka	49.341	40.451	8.890	22,0
Piutang lain-lain - bersih	191.893	141.317	50.576	35,8
Aset tetap - bersih	438.920	450.162	(11.242)	(2,5)
Aset pajak tangguhan	40.690	13.885	26.805	193,1
Aset lain-lain	4.798	8.531	(3.733)	(43,8)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>11.679.921</b>	<b>11.770.414</b>	<b>(90.493)</b>	<b>(0,8)</b>

\*) tidak diaudit

### **30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015**

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp11.679.921 juta mengalami penurunan sebesar Rp90.493 juta atau 0,8% dibandingkan dengan aset pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp11.770.414 juta. Penurunan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan karena penurunan pos kas dan setara kas sebesar 77,5% dan aset derivatif.

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp175.002 juta, mengalami penurunan sebesar Rp602.231 juta atau sebesar 77,5% dibandingkan dengan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp777.233 juta. Penurunan kas dan setara kas ini disebabkan antara lain karena dana yang tersedia per 31 Desember 2015 disediakan untuk pelunasan pokok obligasi dan pinjaman dalam mata uang asing yang jatuh tempo pada awal tahun 2016 serta sisa dana yang berasal dari pencairan pinjaman bank yang belum seluruhnya disalurkan ke dalam kegiatan bisnis pembiayaan. Pada tanggal 30 September 2016, posisi kas dan setara kas tersebut sudah kembali ke posisi normal, yaitu sebesar Rp175.002 juta.

Sementara itu, posisi aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp440.832 juta mengalami perubahan menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp55.764 juta, yang turut menyebabkan penurunan pada jumlah aset Perseroan per tanggal 30 September 2016. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan nilai wajar pada instrumen derivatif atas transaksi lindung nilai arus kas selama periode berjalan sejalan dengan penguatan nilai Rupiah terhadap mata uang USD yang berpengaruh pada nilai *mark to market* atas *hedging instrument* tersebut. Secara finansial, tidak ada keuntungan/kerugian selisih kurs yang timbul atas perubahan nilai *mark to market* tersebut, karena selisih tersebut akan dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan aset lainnya:

- **Investasi neto sewa pembiayaan - bersih**

Jumlah investasi neto sewa pembiayaan - bersih pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp6.530.400 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.320.553 juta atau 25,3% dibandingkan dengan jumlah investasi neto sewa pembiayaan - bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.209.847 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas pembiayaan baru selama periode sembilan bulan tahun 2016. Kebijakan Perseroan terkait dengan hal ini adalah fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang masuk kategori sewa pembiayaan, dan mengurangi eksposur pembiayaan sewa pembiayaan yang terkait dengan industri pertambangan.

- **Piutang pembiayaan konsumen - bersih**

Jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp4.248.877 juta, mengalami penurunan sebesar Rp439.279 juta atau 9,4% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.688.156 juta. Penurunan piutang pembiayaan konsumen-bersih ini sejalan dengan adanya perubahan kebijakan fokus pembiayaan konsumen dengan mengurangi fokus di bidang pembiayaan mobil baru, yang mengakibatkan penurunan kontribusi pembiayaan yang berasal dari mobil baru terhadap keseluruhan nilai pembiayaan. Sebelumnya salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan di tahun 2015 adalah pada segmen mobil baru, sementara di tahun 2016 segmen ini mengalami penurunan sebesar 77,3% yang terjadi karena keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aktiva lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

- **Beban dibayar dimuka**

Jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp49.341 juta mengalami kenaikan sebesar Rp8.890 juta atau 22,0% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp40.451 juta. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat diatas tanggal laporan keuangan 30 September 2016. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini, dan kenaikan yang terjadi semata-mata adalah karena jatuh tempo pembayaran atas biaya yang memiliki masa manfaat di atas tanggal neraca.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain - bersih pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp191.893 juta mengalami kenaikan sebesar Rp50.576 juta atau 35,8% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp141.317 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya perbedaan temporer pencatatan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui *Payment Point Online Bank (PPOB)* yang mana dananya baru dikreditkan ke rekening Perseroan pada hari kerja berikutnya serta kenaikan piutang karyawan. Jumlah peningkatan sebesar Rp50.576 juta tersebut hanya merupakan 0,4% dari total aset Perseroan.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp438.920 juta, mengalami penurunan sebesar Rp11.242 juta atau 2,5% dibandingkan dengan jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp450.162 juta. Penurunan aset tetap ini terutama terjadi karena peningkatan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap yang lebih besar dibandingkan nilai pembelian aset baru. Tidak ada perubahan kebijakan Perseroan terkait dengan aset tetap tersebut.

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp40.690 juta mengalami kenaikan sebesar Rp26.805 juta atau 193,1% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.885 juta. Peningkatan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan oleh beda temporer antara pengakuan secara akuntansi dengan pengakuan secara fiskal, khususnya berkaitan dengan penghasilan komprehensif lain atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai arus kas. Tidak ada dampak atas perubahan aset pajak tangguhan dengan kewajiban perpajakan Perseroan secara fiskal.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp4.798 juta mengalami penurunan sebesar Rp3.733 juta atau 43,8% dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp8.531 juta. Penurunan aset lain-lain terutama disebabkan oleh menurunnya akrual pendapatan bunga deposito karena telah jatuh tempo.

### Liabilitas

Sebagai perusahaan pembiayaan, aset terbesar Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan, dan sejalan dengan itu, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa pinjaman dari bank dalam dan luar negeri serta instrumen surat berharga. Selain itu, liabilitas lainnya merupakan utang atau kewajiban yang timbul atas transaksi bisnis yang bersifat wajar dan telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Berikut adalah perincian liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>					
	30 September		31 Desember		Pertumbuhan	
	2016 <sup>*)</sup>	%	2015	%	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	4.991.067	66,7	5.636.699	72,7	(645.632)	(11,5)
Utang pajak	33.208	0,4	70.449	0,9	(37.241)	(52,9)
Beban yang masih harus dibayar	148.151	2,0	140.586	1,8	7.565	5,4
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	1.969.590	26,3	1.681.116	21,7	288.474	17,2
Liabilitas derivatif	55.764	0,8	-	-	55.764	n/a
Imbalan pasca-kerja	155.422	2,1	111.967	1,5	43.455	38,8
Utang dividen	1.072	0,0	1.003	0,0	69	6,9
Utang lain – lain	128.307	1,7	109.491	1,4	18.816	17,2
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>7.482.581</b>	<b>100,0</b>	<b>7.751.311</b>	<b>100,0</b>	<b>(268.730)</b>	<b>(3,5)</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

### 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp7.482.581 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp268.730 juta atau 3,5% dibandingkan dengan jumlah liabilitas per tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp7.751.311 juta. Penurunan terutama terjadi pada pos pinjaman yang diterima, dimana terdapat penurunan sebesar Rp645.632 juta atau 11,5% pada tanggal 30 September 2016 menjadi sebesar Rp4.991.067 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.636.699 juta. Penurunan ini terjadi karena terdapat pelunasan atas pinjaman yang telah jatuh tempo. Selain itu penurunan juga terjadi karena penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US Dolar atas pinjaman luar negeri dalam mata uang US Dolar yang menyebabkan penurunan nilai kewajiban per tanggal neraca 30 September 2016.

Di sisi lain, terjadi peningkatan sebesar Rp288.474 juta atau 17,2% atas saldo surat berharga yang diterbitkan - bersih, dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.681.116 juta. Hal ini terjadi karena selama periode sembilan bulan tahun 2016, Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000 miliar dan pada periode yang sama terjadi pelunasan surat berharga yang diterbitkan, yang jatuh tempo sebesar Rp710.000 juta.

Pos liabilitas lain yang mengalami perubahan adalah kenaikan atas nilai liabilitas lain, yang terdiri dari utang pajak, beban yang masih harus dibayar, termasuk di dalamnya beban akrual atas bunga pinjaman bank, liabilitas derivatif, imbalan pasca-kerja, utang dividen serta utang lain-lain sejalan dengan peningkatan aktivitas bisnis dan jumlah karyawan Perseroan. Perlu dicatat perubahan yang terjadi seluruhnya bersifat wajar dan tidak ada perubahan kebijakan manajemen Perseroan terkait dengan hal tersebut.

Seluruh liabilitas sudah dibukukan menggunakan metode *accrual basis*, dan tidak ada utang dan liabilitas lain yang bersifat material yang sudah terjadi namun belum dicatat atau diungkapkan sebagai liabilitas per tanggal laporan keuangan dibuat.

## Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan komponen modal lainnya, seperti tambahan modal disetor dan laba ditahan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sejak tahun 2013 hingga 30 September 2016 disebabkan oleh realisasi atas program opsi saham bagi manajemen dan karyawan (MESOP) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah penyesuaian atas penghasilan komprehensif lainnya, yang berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai serta keuntungan/kerugian program aktuarial manfaat pasti yang dijalankan Perseroan.

Perseroan memiliki jumlah ekuitas diatas Rp4 triliun, jauh lebih besar daripada dengan jumlah yang diatur oleh POJK No.29/POJK.05/2014 yaitu minimal sebesar Rp100 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki rasio utang bersih terhadap ekuitas yang cukup rendah, yaitu 1,6x per 30 September 2016, dibandingkan jumlah yangizinkan oleh OJK sebesar 10x.

Sebagai tambahan, saat ini Perseroan memiliki program pembelian kembali saham (*treasury stock*) yang telah mendapatkan persetujuan RUPS pada tahun 2015 dan berlaku hingga 18 bulan sesudahnya. Sesuai Peraturan OJK c.q. Bapepam Nomor XI.B.2 Tahun 2010, saham treasury dapat dijual kembali paling cepat satu bulan setelah masa pembelian berakhir. Saham treasury dicatat sebagai pengurang atas total ekuitas.

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 September	31 Desember	Pertumbuhan	
	2016 <sup>*)</sup>	2015	Nilai	%
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham				
Modal dasar - 2.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				
1.596.711.562 saham pada tanggal 30 September 2016,				
dan 1.565.959.562 saham pada tanggal 31 Desember				
2015	399.178	391.490	7.688	2,0
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	475.176	78.110	16,4
Saham treasury	(252.160)	(4.044)	(248.116)	(6.135,4)
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan				
karyawan berbasis saham	-	6.117	(6.117)	n/a
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif				
untuk lindung nilai arus kas - bersih	(54.445)	24.563	(79.008)	(321,7)
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(64.962)	(43.784)	(21.178)	(48,4)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	31.696	22.374	9.322	41,7
Belum ditentukan penggunaannya	3.584.747	3.147.211	437.536	13,9
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.197.340</b>	<b>4.019.103</b>	<b>178.237</b>	<b>4,4</b>

\*) tidak diaudit

### 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp4.197.340 juta atau meningkat sebesar Rp178.237 juta atau 4,4% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp4.019.103 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba selama periode sembilan bulan pada tahun 2016 sebesar Rp446.858 juta atau 14,1% dibandingkan dengan jumlah saldo laba pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.169.585 juta. Hal ini mencerminkan kinerja positif hasil usaha Perseroan selama periode sembilan bulan tahun 2016 yang meningkat sebesar 21,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015.

Selain itu, peningkatan ekuitas juga terjadi karena adanya penambahan modal disetor yang terjadi karena adanya pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan BFI melalui program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham kepada peserta program MESOP. Jumlah saham baru yang diterbitkan selama periode sembilan bulan pada tahun 2016 adalah sebanyak 30.752.000 lembar, dengan nilai pelaksanaan hak opsi sebesar Rp2.205 per lembar saham (nilai penuh). Atas pelaksanaan hak opsi ini, modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat sebesar Rp7.688 juta, sementara tambahan modal disetor meningkat sebesar Rp78.110 juta.

Sementara itu, terjadi penurunan ekuitas yang berasal dari saham treasuri, dimana terdapat pembelian kembali saham Perseroan selama periode sembilan bulan tahun 2016 sebesar Rp248.116 juta, sehingga saldo akhir saham treasuri per 30 September 2016 adalah sebesar Rp252.160 juta.

#### Arus Kas

Pada umumnya analisa arus kas untuk perusahaan Pembiayaan mencakup tiga aktivitas utama, yaitu:

- Aktivitas operasi, yang utamanya menunjukkan besarnya penerimaan dari transaksi pembiayaan (pembayaran kembali oleh konsumen) dibandingkan dengan jumlah pembiayaan baru yang disalurkan, serta aktivitas operasional lainnya, misalnya pembayaran biaya umum dan administrasi dan beban keuangan.
- Aktivitas investasi, yang utamanya berasal dari pembelian dan penjualan aktiva tetap, sementara untuk investasi lainnya (seperti investasi pada anak Perusahaan) tidak relevan pada Perseroan.
- Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang utamanya berupa penerimaan sumber pendanaan baru, baik dari sumber perbankan maupun dari pasar modal dan pasar obligasi, setelah dikurangi dengan pembayaran kembali pinjaman tersebut dan pembayaran dividen (bila ada) dan pembelian kembali saham.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 September	30 September	Pertumbuhan	
	2016 <sup>*)</sup>	2015 <sup>*)</sup>	Nilai	%
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	428.138	(472.069)	900.207	190,7
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(38.564)	(50.794)	12.230	24,1
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan	(991.805)	1.046.090	(2.037.895)	(194,8)
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas	(602.231)	523.227	(1.125.458)	(215,1)
Kas dan setara kas pada awal periode	777.233	289.680	487.553	168,3
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>175.002</b>	<b>812.907</b>	<b>(637.905)</b>	<b>(456,4)</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

#### Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasi

##### 30 September 2016 dibandingkan dengan 30 September 2015

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp428.138 juta dan Rp(472.069) juta masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 30 September 2015. Penurunan penggunaan arus kas ini disebabkan oleh penurunan pembayaran untuk transaksi pembiayaan baru sebesar Rp174.614 juta atau 2,2% dibandingkan periode sembilan bulan pada tahun 2016. Di sisi lain terdapat peningkatan penerimaan kembali angsuran piutang yang disalurkan sehingga menyebabkan arus kas bersih yang positif.

## **Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi**

### **30 September 2016 dibandingkan dengan 30 September 2015**

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp(38.564) juta dan Rp(50.794) juta, masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 30 September 2015. Penurunan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi selama periode sembilan bulan pada tahun 2016 dibandingkan periode sembilan bulan pada tahun 2015 terutama disebabkan karena terdapat penjualan aktiva tetap lama yang lebih besar dibandingkan pembelian aset tetap baru. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan rencana investasi barang modal yang sudah dianggarkan oleh Perseroan.

## **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**

### **30 September 2016 dibandingkan dengan 30 September 2015**

Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan Perseroan adalah sebesar Rp(991.805) juta dan Rp1.046.090 juta, masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 30 September 2015. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode sembilan bulan pada tahun 2016 terjadi karena jumlah kewajiban yang jatuh tempo selama periode tersebut yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendanaan baru yang diterima. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan perencanaan arus kas Perseroan yang dilakukan secara berhati-hati guna memastikan adanya kecukupan dana untuk melunasi seluruh kewajiban yang jatuh tempo, serta untuk mendukung kegiatan pembiayaan baru.

## **Solvabilitas**

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Salah satu pengukur solvabilitas ini adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan rasio liabilitas terhadap aset (solvabilitas aset).

Secara umum pada tahun 2015, rasio solvabilitas Perseroan menunjukkan tren yang stabil. Rasio solvabilitas aset pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar masing-masing 0,6x.

Sementara rasio solvabilitas ekuitas pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 1,7x, 1,8x, 1,6x dan 1,4x.

Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan liabilitas terhadap aset dan ekuitas Perseroan masih terjaga pada tingkat yang stabil.

*Gearing ratio* Perseroan pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 1,6x, 1,6x, 1,5x dan 1,3x.

Posisi *gearing ratio* Perseroan masih berada jauh di bawah ketentuan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK No.29/OJK.05/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan, *gearing ratio* ditetapkan maksimal 10 kali. Hal ini berarti bahwa Perseroan memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi, dan hal ini menunjukkan pula bahwa Perseroan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berkembang yang masih sangat besar tanpa perlu meningkatkan jumlah ekuitas.

## **Imbal Hasil Aset (Return on Assets)**

Imbal hasil aset menunjukkan besarnya kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba periode atau tahun berjalan, yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dibagi dengan jumlah rata-rata aset Perseroan. Semakin tinggi rasio imbal hasil aset, menunjukkan semakin sehat aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Rasio imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berturut-turut adalah sebesar 8,2x (disetahunkan), 7,8x, 8,3x dan 9,0x.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan Perusahaan pembiayaan, imbal hasil aset diatas 2% dikategorikan sebagai “Sangat Sehat”.

### Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode atau tahun berjalan dari ekuitas yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba periode atau tahun berjalan dengan jumlah rata-rata ekuitas. Semakin tinggi rasio imbal hasil ekuitas, menunjukkan semakin efektif ekuitas tersebut diinvestasikan untuk memperoleh laba. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berturut-turut adalah sebesar 18,0x (disetahunkan), 17,1x, 17,3x dan 16,3x.

Sesuai dengan SE OJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan, imbal hasil ekuitas di atas 6% dikategorikan sebagai “Sangat Sehat”.

### INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Informasi mengenai kewajiban keuangan perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tidak memiliki jatuh tempo	< 1 bulan	1 – 3 bulan	>3 – 12 bulan	1-3 tahun	> 3 tahun	Total
<b>Aset Keuangan:</b>							
Kas dan setara kas	165.387	-	-	-	-	-	165.387
Investasi neto sewa pembiayaan	-	547.021	717.380	2.822.214	3.067.902	26.964	7.181.481
Piutang pembiayaan konsumen	-	401.801	413.453	1.531.370	1.932.563	305.692	4.584.879
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>165.387</b>	<b>948.822</b>	<b>1.130.833</b>	<b>4.353.584</b>	<b>5.000.465</b>	<b>332.656</b>	<b>11.931.747</b>
<b>Liabilitas Keuangan:</b>							
Pinjaman yang diterima		532.802	428.903	1.830.124	1.920.506	9.364	4.721.699
Surat berharga yang diterbitkan		-	525.000	367.000	1.950.000	133.000	2.975.000
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>532.802</b>	<b>953.903</b>	<b>2.197.124</b>	<b>3.870.506</b>	<b>142.364</b>	<b>7.696.699</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>165.387</b>	<b>416.020</b>	<b>176.930</b>	<b>2.156.460</b>	<b>1.129.959</b>	<b>190.292</b>	<b>4.235.048</b>

Perseroan memiliki kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari bulan Januari sampai Maret 2016 sebesar Rp1.486.705 juta. Untuk memenuhi kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo ini, maka Perseroan akan menggunakan dana kas dan setara kas dan hasil penerimaan penagihan piutang konsumen yang akan jatuh tempo sebesar Rp2.245.042 juta.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

## IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tanggal 25 Oktober 2016, Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”) dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A sebesar Rp317.000.000.000 (tiga ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% (delapan koma satu persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen), berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri C sebesar Rp133.000.000.000 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen), berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada saat penerbitan, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I memperoleh peringkat A+<sub>(idn)</sub> (*Single A Plus; Outlook* Positif) berdasarkan surat PT Fitch Ratings Indonesia No. 20/DIR/RAT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2016, PT Fitch Ratings Indonesia melalui surat no. 189/DIR/RAT/XI/2016 telah menaikkan dan merevisi *outlook* seluruh Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan menjadi AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus; outlook* stabil).

Tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terjadi setelah Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap I.

### B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat dan/atau terjadi perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Januari 2017, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	683.524.966	170.881.241.500	42,81
Masyarakat di bawah 5%	812.913.396	203.228.349.000	50,91
<b>Sub-total</b>	<b>1.496.438.362</b>	<b>374.109.590.500</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	100.273.200	25.068.300.000	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.596.711.562</b>	<b>399.177.890.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>403.288.438</b>		

### C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat dan/atau terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

## Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih serta diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut. Tugas dan wewenang Komisaris beserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diaktakan dengan akta No. 43 tertanggal 25 April 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0045172 tanggal 28 April 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU- 0054829.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Komisaris	: Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Johannes Sutrisno	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris	: Dominic John Picone	2015 – 2020
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno	2015 – 2020

<u>Direksi</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Direktur	: Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021
Direktur	: Cornellius Henry Kho	2016 - 2021
Direktur	: Sudjono	2014 – 2019
Direktur	: Sutadi	2014 – 2019
Direktur Independen	: Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021

Direksi Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan tidak melanggar terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

### Keterangan :

*Berdasarkan Surat BFI No. Corp/Sjn/L/17-0024 tanggal 1 Februari 2017 perihal Pemberitahuan **Pengunduran Diri Cornellius Henry Kho** selaku **Direktur** BFI sesuai surat pengunduran diri tanggal 31 Januari 2017 telah diberitahukan kepada (i) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, (ii) Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, (iii) Direksi PT Bursa Efek Indonesia, (iv) Indonesia CaMEL (tembusan).*

*Pengunduran diri ini telah memenuhi POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang “Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik”, serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud dan sesuai POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Perseroan akan menginformasikan kemudian jadwal pelaksanaan RUPS.*

*Pengunduran diri Direktur sebagaimana dimaksud diatas tidak berdampak material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.*

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Penekanan pada Nilai-Nilai Dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun Nilai-Nilai Dasar Perseroan adalah Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan Yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*). Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif; baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan memperkerjakan 9.014 karyawan.

Uraian	31 Januari 2017	31 Desember		
		2015	2014	2013
Karyawan Tetap	3.651	4.786	4.519	4.021
Karyawan Kontrak	5.363	3.138	2.888	2.495
<b>Jumlah</b>	<b>9.014</b>	<b>7.924</b>	<b>7.407</b>	<b>6.516</b>

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	31 Januari 2017	31 Desember		
		2015	2014	2013
S2 & S3	42	40	47	35
S1	5.201	4.436	4.155	3.712
Diploma	1.099	996	1.001	905
SMA	2.530	2.425	2.179	1.838
Sampai SLTP	142	27	25	26
<b>Jumlah</b>	<b>9.014</b>	<b>7.924</b>	<b>7.407</b>	<b>6.516</b>

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Uraian	31 Januari 2017	31 Desember		
		2015	2014	2013
Dewan Komisaris	6	6	4	5
Direksi	5	4	5	4
Manajer Senior	134	114	93	92
Manajer Yuniior	438	369	478	293
Officer	2.223	1.997	1.686	1.879
Staf	6.208	5.434	5.141	4.243
<b>Jumlah</b>	<b>9.014</b>	<b>7.924</b>	<b>7.407</b>	<b>6.516</b>

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia


Uraian	31 Januari 2017	31 Desember		
		2015	2014	2013
< 25 tahun	1.889	1.666	1.709	979
25 – 30 tahun	4.498	3.953	3.678	3.447
31 – 40 tahun	2.32	2.039	1.773	1.824
41 – 50 tahun	279	244	222	239
> 50 tahun	28	22	25	27
<b>Jumlah</b>	<b>9.014</b>	<b>7.924</b>	<b>7.407</b>	<b>6.516</b>

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 2 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor	KITAS	IMTA	No. RPTKA
1.	Dominic John Picone	Australia	Komisaris	E4082471	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	No.Kep.51702/MEN/B/IMTA/2016	KEP.05141/PPTK/PTA/2016
2.	Ng Koon Pek	Malaysia	<i>Investor Relations Head</i>	A32125098	I SKTT NIK. 3174076012775001	Kep.14365/MEN/B/IMTA/2016	Kep.21979/PPTK/PTA/2016

#### E. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum per tanggal 31 Januari 2017:



Sumber: Perseroan

#### Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	Trinugraha Capital & Co SCA
Kusmayanto Kadiman	PK	-
Johannes Sutrisno	KI	-
Alfonso Napitupulu	KI	-
Emmy Yuhassarie	KI	-
Dominic John Picone	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Francis Lay Sioe Ho	PD	-
Cornellius Henry Kho	D	-
Sudjono	D	-
Sutadi	D	-
Sigit Hendra Gunawan	DI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris

PD : Presiden Direktur

K : Komisaris


KI : Komisaris Independen

D : Direktur

DI : Direktur Independen

## F. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2016:



Sumber: Perseroan

## G. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

### Perjanjian Kerjasama Penyaluran/Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor No.51 tanggal 17 Desember 2015, dibuat dihadapan Alfi Sutan, SH., Notaris di Jakarta dan diperpanjang dan diperbaharui dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Kendaraan Bermotor No. 18 tanggal 17 November 2016, dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H.,M.Kn.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk )	Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas KKB (Joint Financing)	Rp. 526.315.789.473,- (lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)	17 November 2016 s/d 17 November 2017
2.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) CRO.KP/022/KS/15 (Joint Financing) No.60 tanggal 20 Februari 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing)	Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	66 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan 19 Agustus 2020
3.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) CRO.KP/097/PKS/2015 (Joint Financing) No.58 tanggal 10 Juni 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing)	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	1. Penarikan tehitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 2. Untuk Angsuran End User maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kerjasama yakni tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 9 Mei 2019.

4.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 23 tanggal 3 Juni 2016 (Joint Financing)	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Joint Financing)	Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)	24 Bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian yakni tanggal 3 Juni 2016 s/d 2 Juni 2018
----	---	------------------------------	---	--	--

## Perjanjian Kredit

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 22 Desember 2011 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.34 tanggal 18 Juni 2013, keduanya dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 2 April 2014 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.33 tanggal 22 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.71 tanggal 22 April 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Fasilitas Kredit Kepada Multifinance (Revolving)	Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	22 Desember 2015 s/d 21 Desember 2016
2.	Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No.77 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan- perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.519/PP/PWK/CBD/IX/2016 tanggal 7 November 2016 , dibuat dibawah tangan	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")	Term Loan (Uncommitted)	Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)	19 November 2016 – 19 November 2017
3.	Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 10 Mei 2013, dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim. S.H.,MH, Notaris di Kota Jakarta Barat beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.519A/PP/PWK/CBD/IX/2016 tanggal 7 November 2016 , dibuat dibawah tangan	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")	Working Capital (Kredit Berjangka)	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	19 November 2016 – 19 November 2017
4.	Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. 03 tanggal 3 November 2015, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat dan perubahannya yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM. 16/0784/ADD/FI tanggal 3 Mei 2016 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Bank Permata Tbk	Money Market	Rp100.000.000.000,-	3 November 2015 s/d 28 Maret 2017

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
5.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan (Ketentuan Khusus) No.64 tanggal 31 Maret 2010, dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. RF/16/0783/AMD/FI tanggal 3 Mei 2016 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Bank Permata Tbk	Receivable Financing	Rp150.000.000.000,-	Jangka Waktu Fasilitas 28 Maret 2016 s/d 28 Maret 2017 Jangka waktu pembayaran kembali atas fasilitas dalam waktu minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan, kecuali mobil baru dan bekas tidak melebihi 48 bulan sejak dilakukannya penarikan fasilitas
6.	Surat Fasilitas (Dengan Komitmen) tanggal 27 Januari 2015, dibuat dibawah tangan	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	Term Loan	USD30.000.000	3 tahun dari tanggal penarikan terakhir
7.	USD105.000.000 Secured Syndicated Term Loan Facilities Agreement tanggal 29 July 2015 dibuat di bawah tangan	Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Mandated Lead Arranger and Bookrunner) Lembaga-lembaga Keuangan (Original Lenders) Standard Chartered Bank (Hongkong) Limited (Agent) PT Bank Central Asia Tbk (Security Agent)	Term Loan	US105.000.000.	3 tahun dari tanggal penarikan terakhir yaitu tanggal 9 November 2015
8.	USD 50.000.000 Secured Term Loan Facility Agreement tanggal 8 June 2015 Jo.Amandemen tanggal 1 Oktober 2015, keduanya dibuat di bawah tangan	Emirates NBD Capital Limited (Mandated Lead Arranger) Lembaga-lembaga Keuangan (Original Lenders) PT Bank Central Asia Tbk (Security Agent)	Term Loan	USD50.000.000 (Tranche A : USD 40.000.000 dan Tranche B : USD10.000.000)  * Apabila Jangka Waktu Tranche B telah habis, sedangkan Jangka Waktu Tranche A masih berlaku, maka Jangka Waktu Perjanjian ini dianggap masih berlaku efektif sampai Jangka Waktu Tranche A berakhir. Jangka Waktu Tranche A dan Tranche B merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian.	Jangka Waktu Tranche A dimulai sejak dari tanggal penarikan 22 Juni 2015 sampai dengan 36 Bulan (5 Bulan Pembayaran Bunga + 31 Bulan Pembayaran Cicilan) yakni pada <b>21 Juni 2018</b> Jangka Waktu Tranche B adalah tanggal pembayaran terakhir, yaitu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan dari Tranche B yakni 13 Juli 2015 sampai dengan 12 Bulan yakni pada 12 Juli 2016

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
9.	USD 50.000.000 Secured Bilateral Term Loan Facility Agreement tanggal 19 Maret 2015, dibuat di bawah tangan	Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch (Mandated Lead Arranger sekaligus sebagai Agent dan sebagai Original Lender) PT Bank Central Asia Tbk (Security Agent)	Term Loan	USD 50.000.000	3 Tahun sejak tanggal Penarikan terakhir yakni terhitung tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juni 2018
10.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market No.PKS.071/DIR/FINTF/IX/2015 tanggal 14 September 2015, dibuat dibawah tangan*) Jo. Addendum I No. PKS/067/DIR/FINTF/IX/2016 tanggal 27 September 2016	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)	Fasilitas Money Market	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	12 Bulan terhitung sejak 27 September 2016 s/d 27 September 2017
11.	Perubahan Perjanjian Kredit No.006/IBD-MM/Leg/13/Per.II tanggal 23 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan*) Jo. Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.III tanggal 2 November 2016 dan telah dilegalisir oleh Ira Iswardani,S.H., Notaris di Kabupaten Serang dengan Nomor 74/LEG/XI/2016 tanggal 2 November 2016	PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Money Market	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	Hingga tanggal 31 Agustus 2017 (Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas PMM)
12.	Akta Perjanjian Kredit No. 603 tanggal 22 April 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 604 tanggal 16 Mei 2016, dibuat dihadapan Yunita Aristina, SH.,M.KN, Notaris di Jakarta Utara	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar &Banten Tbk)	Kredit Modal Kerja Umum (Non Revolving)	Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah)	36 Bulan sejak tanggal Penarikan Kredit tidak termasuk masa penarikan kredit
13.	Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar &Banten Tbk)	Pembiayaan modal kerja usaha multifinance	Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 45 bulan sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit 2. Jangka waktu kredit per penarikan 36 bulan sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit
14.	Akta Perjanjian Kredit No. 16-0225LN tanggal 30 Juni 2016, dibuat dibawah tangan	The Bank Of Tokyo-Mitshubisi UFJ, LTD	Fasility Limit	USD 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)	Jangka waktu ketersediaan tanggal 30 Juni 2016 s/d 30 Juni 2017, Tanggal Pembayaran kembali yang terakhir tanggal 31 Desember 2017
15.	Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Mei 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Noataris di kota Administrasi Jakarta Selatan	PT United Tractors Tbk	Fasilitas Pembiayaan Pembelian Alat-alat berat	Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal terakhir penandatanganan oleh salah satu pihak.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
16.	Akta Perjanjian Fasilitas No. 20 tanggal 20 Juni 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 30 Juni 2016, yang mana kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Urniyati, S.H., sebagai Pengganti Notaris dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat	Bank Of China Ltd.,	Fasilitas Pinjaman Berjangka (Term Loan)	Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah)	36 (tiga puluh enam) Bulan sejak tanggal terakhir pencairan fasilitas (Penarikan kredit) atau akhir dari masa ketersediaan, mana yang lebih dulu
17	Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 140 tanggal 30 Agustus 2016 dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK KEB HANA INDONESIA	Fasilitas Kredit Working Capital Installme (WCI)	Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah)	3 (tiga) tahun atau 30 Agustus 2019 per pencairan fasilitas kredit dengan availability period 6 (enam) bulan sejak ditanda-tangani Perjanjian ini.
18	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/142/KMK/2016 Akta No. 43 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2021.</li> <li>2. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2017.</li> <li>3. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan tanggal Penarikan Fasilitas Kredit, terhitung tanggal 15 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2019</li> </ol>
19	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/191/KMK/2016 Akta No. 58 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu Penarikan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian, yaitu tanggal 26 Oktober 2016 s/d 14 Agustus 2017</li> <li>2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 bulan tanggal penarikan Fasilitas Kredit</li> </ol>

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
20.	Perjanjian Fasilitas US\$ 10,000,000 tanggal 11 Oktober 2016 ("Facility Agreement/Perjanjian") dan telah dilegalisasi oleh Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang dengan No. 1195/L/BcH/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016	JA MITSUI LEASING SINGAPORE PTE.LTD	Pembiayaan	US\$ 1.000.000 dan dalam kelipatan US\$ 100.000	11 Oktober dan berakhir pada tanggal pengakhiran Fasilitas
21.	Syarat Umum Kredit ("SUK") Bank CIMB Niaga 2015 Rev.05 tanggal 22 Desember 2016 Nomor 199/SUK/CB/JKT/2016 dan telah dilegalisir oleh Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 239/L/XII/2016 tanggal 2 November 2016 jo Perjanjian Kredit 22 Desember 2016 Nomor 200/CB/JKT/2016 dan telah dilegalisir oleh Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 240/L/XII/2016 tanggal 2 November 2016	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pembiayaan Modal Kerja	Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	Maksimal 48 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

### Perjanjian Kerjasama Dengan Dealer Kendaraan Bermotor

Dalam menunjang kegiatan usahanya Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan *dealer-dealer* kendaraan bermotor. Per tanggal 30 September 2016, Perseroan menjalin kerjasama dengan sekitar 2.000 *dealer* kendaraan bermotor.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

### H. PERKARA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan Komisaris menyatakan bahwa setiap Direksi dan Komisaris PT BFI Finance Indonesia Tbk tidak sedang terlibat dalam perkara apapun. Perseroan saat ini tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau PKPU, maupun dalam suatu sengketa lainnya diluar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul serta tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara, kecuali 51 (lima puluh satu) perkara/pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan dibawah ini:

1. Nomor 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Ahesa Panji Buana selaku Tergugat dan Lalu Eka selaku Turut Tergugat.
2. Nomor 398/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL jo no 78/PDT/2014/PT.DKI antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat III dan Dr. Tommy Sihotang, SH., LL,M selaku Penggugat I serta Dr. Juniver Girsang, SH.,MH selaku Penggugat II, PT. Salindo Perdana Finance (dalam likuidasi) selaku Tergugat I, PT. KoeximMandiri Finance selaku Tergugat II, PT. Equity Development Finance selaku Tergugat IV, PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat V, PT. Capitalinc Finance selaku Tergugat VI, PT. CIMB Niaga Auto Finance selaku Tergugat VII, Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku Turut Tergugat I, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku Turut Tergugat II.
3. Nomor 59/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.RAP jo Nomor 1055 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Maulud Harahap selaku Tergugat
4. Nomor 35/Pdt.G/2011.PN. Mkt jo no 415/PDT/2012/PT.SBY antara Edy Setiawan selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.

5. Nomor 205/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Hermanto selaku Tergugat I dan Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II.
6. Nomor 304/PDT.G/2012/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Fransiskus Borgias selaku Tergugat I dan Novy Sumadi selaku Tergugat II.
7. Nomor 374/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST jo no 144/PDT/2014/PT.DKI antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Gusnawati Ayank selaku Tergugat dan PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group selaku Turut Tergugat.
8. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Karawang antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ruhyat Supriatna selaku Pengadu.
9. Nomor 78/PDT/2014/PT.PLK Nomor jo 1955 K/ PDT/2015 jo 06/PDT.G/2014/PN.SPT antara Andy Harun selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
10. Nomor 376/PDT.G/2014/PN.MND antara Gunawan Pontoh selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk (tertulis di gugatan Pimpinan PT. BusanFinance Indonesia Cab. Manado) selaku Tergugat
11. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Andri Rustiaji selaku Pengadu.
12. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sunarmen selaku Pengadu.
13. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Selamat Suyanto selaku Pengadu
14. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ngatiwan selaku Pengadu.
15. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Titik Murda Ningsih selaku Pengadu.
16. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Trimo selaku Pengadu.
17. Nomor 24/PDT.SUS/2015/PN.TBT jo Nomor 822K/PDT.SUS-BPSK/2016 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Jhon Saputra selaku Tergugat.
18. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Jumiin selaku Pengadu.
19. Nomor 10/PDT.G/2015/PN.PGP jo Nomor 10/PDT/2016/PT.Bbl antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Tom Donnie selaku Penggugat, Sunkie alias Asen selaku Tergugat I dan Dewi selaku Turut Tergugat.
20. Nomor 53/PDT.G/2015/PN.BLT jo Nomor 418/PDT/2016/PT.SBY antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Turut Tergugat II melawan Cucuk Yuwono selaku Penggugat I, Tina Sugiarti selaku Penggugat II, Mahesa Yoga Sunardi alias Gandi selaku Tergugat dan Sunardi selaku Turut Tergugat I.

21. Nomor 16/PDT.G/2015/PN.TBN antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Sugianang selaku Penggugat.
22. Nomor 68/PDT.G/2015/PN.KDS jo Nomor 229/PDT/2016/PT.Smg antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Nuryanto selaku Penggugat.
23. Nomor 207/PDT.G/2015/PN.AMB antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Julius Noya selaku Penggugat, Drs. Iksan Iskandar (pimpinan PT. Rianti Rezeki Abadi) selaku Tergugat I, Dit Lantas Polda Maluku selaku Tergugat III, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku Tergugat IV.
24. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Solok antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Edison selaku Pengadu.
25. Nomor 29/PDT.G/2015/PN.SPT antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Miftahul Muntaha selaku Tergugat.
26. Nomor 19/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.RAP jo Nomor 508K/PDT.Sus-BPSK/2016 antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Mulyono selaku Tergugat.
27. Nomor 02/PDT.SUS/2016/PN.TBT jo Nomor 507 K/PDT.Sus-BPSK/2016 antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Siti Khairani Nasution.
28. Nomor 86/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Plk antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Christian Sancho selaku Tergugat dan PT Asuransi Sinar Mas selaku Turut Tergugat.
29. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Berlin Siahaan selaku Pengadu.
30. Nomor 58/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.RAP antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Bokar Harahap selaku Tergugat.
31. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sulaiman selaku Pengadu.
32. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Samali selaku Pengadu.
33. Perkara Pengaduan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasurnan antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Iswono selaku Pengadu.
34. Nomor 7/PDT.G/2016/PN.Srl antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Relawati selaku Penggugat.
35. Nomor 294/PDT.G/2016/PN.DPS antara Kepala Kantor BFI Jakarta Pusat cq Kepala Kantor Denpasar-Bali selaku Turut Tergugat II melawan Jula Katherine selaku Penggugat I, Esra Berthania Patricia Hidayat, SE selaku Penggugat II, Yemima Kezia Hidayat selaku Penggugat III, Wayan Sumitra selaku Tergugat I, Ir Ketut Harta Yasa selaku Tergugat II, Direktur PT BPR Tata Anjung Sari selaku Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Adira pusat cq Kepala Kantor Cabang Adira Denpasar Bali selaku Turut Tergugat III.
36. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Abdul Rozak selaku Pengadu.
37. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu.

38. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hasan Basri Ginting selaku Pengadu.
39. Nomor 270/PDT.SUS.BPSK/2016/PN.CBI antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Ciarli selaku Tergugat.
40. Nomor 163/PDT.G/2016/PN.Dpk PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Fia Farida Damayanti, Mieke Banaatmadja, H. R Perry Achmad Fuqron, R Barin Rizal Al Amin, M Iqbal Danaatmadja, RDA Umarlufti Danaatmadja dan Tino Akhmat Syafrudin selaku Penggugat, PT. Balai Lelang Indonesia selaku Tergugat I, Edi Supriadi selaku Tergugat III, Dyah Petty selaku Tergugat IV, Notaris RMS Soenarto selaku Tergugat V, Wikanto Panca Atmanto selaku Tergugat VI, Notaris Isa Meilia selaku Tergugat VII, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor selaku Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku Turut Tergugat II.
41. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hotma Tua Sitompul selaku Pengadu.
42. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Herry selaku Pengadu (ahli waris Bambang Yamin).
43. Nomor 82/PDT.G/2016/PN.Ktg antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I melawan Muhdar Potabuga selaku Penggugat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Negeri Kotamobagu selaku Tergugat II.
44. Nomor 145/PDT.SUS-BPSK/2016/PN. BKN antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Badal Gultom selaku Tergugat.
45. Nomor 150/PDT.SUS.BPSK/2016.PN.Bkn antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Supriyadi selaku Tergugat.
46. Nomor 39/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.
47. Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS dalam perkara Kepailitan Tontje Thenoch dan Henry Thenoch selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.
48. Nomor 02/PDT.SUS-BPSK/2017/PN.BKN antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Rasiman selaku Tergugat.
49. Nomor 18/PDT.G/2017/PN.PBR antara Ivan Dhori Suranta Meliala selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
50. Nomor 14/PDT.G/2017/PN.SKT antara RM Aditya Kuspranindya selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I, Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepolisian Resor Karanganyar cq Kepolisian Sektor Colomadu selaku Tergugat II dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta selaku Turut Tergugat.
51. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Lasriana Sinaga selaku Pengadu.

Dari perkara-perkara/ pengaduan-pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas tidak ada perkara yang apabila diputuskan dengan mengalahkan Perseroan akan berdampak material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

## I. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Berikut ini adalah daftar tambahan aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah setelah per tanggal 31 Desember 2016 dengan nilai buku sebesar Rp270.881 juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
1.	HGB No.247	8 Agustus 1997	90	Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	24 Sept. 2027	Perseroan
2.	HGB No.18	22 Desember 1999	61	Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali	21 Des. 2019	Perseroan
3.	HGB No.577	14 Oktober 1996	76	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
4.	HGB No.578	14 Oktober 1996	79	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
5.	HGB No.690	25 Oktober 1996	80	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
6.	HGB No.691	25 Oktober 1996	64	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
7.	HGB No.692	25 Oktober 1996	117	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
8.	HGB No.317	11 Oktober 1996	119	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan
9.	HGB No.318	11 Oktober 1996	116	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan
10.	HGB No.246	9 Juli 1996	118	Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/ Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	Tahun 2035	Perseroan
11.	HGB No.9	15 Juli 1997	200	Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2027	Perseroan
12.	HGB No.494	31 Agustus 1995	88	Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	24 September 2014	Perseroan
13.	HGB No.1506	18 Mei 2006	700	Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara	17 Mei 2026	Perseroan
14.	HGB No.982	11 Oktober 2005	206	Kel. Kebun Handil, Kec.Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	15 Februari 2027	Perseroan
15.	HGB No.349 Ex SHM No. 457	27 April 1995	638	Desa Wumialo, Kec.Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara	27 September 2037	Perseroan
16.	HGB No.00022	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan
17.	HGB No.00023	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan
18.	HGB No.173	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
19.	HGB No.174	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
20.	HGB No.782	18 September 2008	2.062	Kel.Delima, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau	18 September 2028	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
21.	HGB No.848	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
22.	HGB No.847	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
23.	HGB No.44	10 Mei 2010	468	Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	10 April 2040	Perseroan
24.	HGB No.10.034	30 April 2003	75	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara	3 Februari 2027	Perseroan
25.	HGB No.190/Kt.B	5 Juni 2008	250	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	23 Maret 2030	Perseroan
26.	HGB No.4151	19 September 2006	73	Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak	3 September 2036	Perseroan
27.	HGB No.556	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
28.	HGB No.557	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
29.	HGB No.42	30 Juli 2007	140	Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	28 Desember 2029	Perseroan
30.	HGB No.44	30 Juli 2007	140	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	14 Juni 2042	Perseroan
31.	HGB No.0004	25 Januari 2001	285	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan	25 Agustus 2039	Perseroan
32.	HGB No.1996	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan
33.	HGB No.1995	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan
34.	HGB No.06032	18 November 2009	7.050	Sunburst BSD City Lot I2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten	15 Juli 2027	Perseroan
35.	HGB No.6	26 September 1995	149	Jl. Hayam Wuruk No. 81, Jelutung, Jambi	9 Maret 2030	Perseroan
36.	HGB No. 4076	15 Mei 2009	65	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi	24 September 2026	Perseroan
37.	HGB No.731	11 Juli 2011	159	Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	29 Maret 2023	Perseroan
38.	HGB No. 1524	14 November 2011	352	Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan
39.	HGB No.403/ Desa Madegondo	29 Juli 1991 kemudian diperpanjang 20 tahun lagi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo No.13-550.1.33.16.2003 tanggal 22 Mei 2003	152	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo 57552	21 Februari 2025	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
40.	HGBNo.40	24 Agustus 2010	530	Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur setempat dikenal sebagai Jl. Ngagel, Surabaya	24 Agustus 2040	Perseroan
41.	HGB No.58/ RANOTANA	15 Februari 2012	217	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
42.	HGB No.57/ RANOTANA	15 Februari 2012	490	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
43.	HGB No. 00279	9 Februari 2012	98	Jl.Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	8 Februari 2032	Perseroan
44.	HGB No.01070	29 Juli 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 Sept 2042	Perseroan
45.	HGB No.01071	24 September 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 September 2042	Perseroan
46.	HGB No.6486	9 Desember 2011	325	Jl.Jend.Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	9 Desember 2031	Perseroan
47.	HGB No.315	4 Desember 2001	1.179	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)	21 Desember 2041	Perseroan
48.	HGB No.11	17 Oktober 2012	142	Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara	17 Oktober 2042	Perseroan
49.	HGB 00517	26 Maret 2013	20	Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
50.	HGB 00518	17 April 2013	900	Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
51.	HGB No.1538	4 Mei 2012	900	Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan
52.	HGB No.00329	5 September 2006	255	Kel.Bende, Kec.Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9 September 2043	Perseroan
53.	HGB No.00330	19 Desember 2008	210	Kel.Bende, Kec.Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	18 September 2043	Perseroan
54.	HGB No.01	28 Desember 2009	430	Kel.Kotabangon. Kec.Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	14 Maret 2043	Perseroan
55.	HGB No.20218/ Karunrung	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
56.	HGB No.20217/ Karunrung	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
57.	HGB No.349	24 Mar 2016	72	Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten setempat dikenal juga sebagai Kompek Balaraja Ultimate for Business Retail No. 3 A, Jalan Raya Serang Km. 24	24 Maret 2045	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
58.	HGB No.0024	25 Juli 2014	335	Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi ..... setempat dikenal juga sebagai Ruko Moh Hatta Center, Jalan Dr Moh, Hatta no. 21 D-E, RT.11/ RW.03	30 Juni 2044	Perseroan
59.	HGB No.006	21 Mei 2015	702	Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi	3 Juli 2035	Perseroan
60.	HGB No.00109	8 September 2016	1.102	Jalan Pulau Sumba No.7 Kel. Gebangrejo,Kec. Poso Tengah, Poso, Sulawesi Tengah	16 Agustus 2036	Perseroan

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang-bidang tanah berikut ini:

No	Sertifikat	Dasar Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Pemegang Hak	Keterangan
1.	SHM No.612 tanggal 30 Juli 2007 (luas total 14.505 m <sup>2</sup> )  NOTE : sdh jadi 2 sertifikat sedang dalam proses di cabang	PPJB No.200/200/B/TA/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan	100	Perumahan CitraLand "Bay View City" yang berlokasi di Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon, Maluku	Harun Hajadi	Jual beli akan dilakukan pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB
2		PPJB no 0127 tgl 4 Jul 2014	80m2			
3		PPJB no 0128 tgl 4 Jul 2014	80m2			
4	SHM 01912	PPJB no 32 tgl 23 Sept 2015	118m2			

Aset tetap lainnya per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No	Jenis Aset	Status Kepemilikan	Nilai Buku
1.	Peralatan kantor	Hak milik	51.801
2.	Kendaraan	Hak milik	68.610
3.	Perabot dan perlengkapan kantor	Hak milik	3.918
4.	Renovasi gedung kantor	Hak milik	25.945
5.	Aset dalam penyelesaian	Hak milik	12.700
<b>Total</b>			<b>174.887</b>

## J. ASURANSI

Untuk melindungi dan menjaga kelangsungan usaha, Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang digunakan Perseroan pada saat ini adalah seperti tercantum di table di bawah ini, dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perseroan juga mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan kendaraan atau alat-alat berat dan barang modal lainnya yang dibiayai Perseroan. Perseroan menutup asuransi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik.

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)
1	Asuransi Kendaraan Bermotor  Obyek Pertanggungan Motor Operasional di seluruh Indonesia	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	02091021500065	29 Desember 2015	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	Motor 1.903.950.000,-  Pihak Ketiga 1.185.000.000,-	28.797.013,-
2	Asuransi Kendaraan Bermotor  Obyek Pertanggungan Mobil Operasional di seluruh Indonesia	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	02091021500066	30 Desember 2015	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	CASCO 54.256.102.156,-  Pihak Ketiga 21.300.000.000,-	1.303.910.287,-
3	Property All Risk Insurance	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011600094	26 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	324.074.634.384,-	278.615.543,-
4	Terrorism and Sabotage Consortium	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011600051	14 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	324.074.634.384,-	82.674.032,-
5	Money Insurance (Cash in Transit)	PT Asuransi Bina Dana aRTA	01091031600016	29 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	Max Limit 400.000.000,-/jalan  Total seluruh cabang max 3.000.000.000,-/ hari	60.785.000,-
6	Money Insurance (Cash In Safe/Cash in Cashier's Box)	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	01091121600004	29 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	Max Limit 2.000.000.000,-untuk kantor pusat dan 1.000.000.000,-/ kantor cabang/gerai/ lokasi  Total Nilai Pertanggungan 58.825.000.000,-	39.741.875,-
7	Asuransi Resiko Gempa Bumi, Erupsi, Tsunami	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011600096	27 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	324.074.634.384,-	387.646.458,-
8	General & Public Liability	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091091600008	27 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	5.000.000.000,-	2.510.000,-
9	Asuransi Mesin	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091081600005	27 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	4.089.228.000,-	4.124.228,-

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)
10	Moveable All Risk	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091121600003	27 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	2.774.284.944,-	22.506.708,-
11	Electronic Equipment Insurance (EEI)	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091081600006	29 Januari 2016	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016	48.514.040.800	53.400.444,-

**Keterangan:**

Berdasarkan Surat Keterangan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk tanggal 27 Desember 2016, bahwa Perjanjian Kerjasama BFI dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk yakni (1) Asuransi Kendaraan Bermotor 237 Motor, (2) Asuransi Kendaraan Bermotor 426 Mobil, (3) Property All Risk, (4) Terrorism and Sabotage Consortium, (5) Money Insurance/Cash in Transit, (6) Money Insurance/Cash In Safe, (7) Asuransi Resiko Gempa Bumi, Erupsi, Tsunami, (8) General & Public Liability, (9) Asuransi Mesin, (10) Moveable All Risk dan (11) Electronic Equipment Insurance (EEI) sedang dalam proses perpanjangan dan proses perhitungan Premi.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

**K. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Perseroan memiliki harta** kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000302170 tanggal pendaftaran 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran: IDM000302170
- Tanggal Pendaftaran Merek: 21 April 2011
- Kelas Barang/Jasa: NCL9-36
- Jenis Barang/Jasa: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan *real estate*; jasa sewa guna usaha secara *finance lease* dan *operating lease*; jasa pembiayaan konsumen; anjak piutang; jasa-jasa kartu kredit
- Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 September 2011

## V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### A. UMUM

Adapun perkembangan kegiatan Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah lokasi kantor cabang Perseroan per tanggal 31 Januari 2017:

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
1	Kantor Cabang Biak Numfor	Rukan di Jl.Selat Sunda RT 006 RW 006, Kel. Fondoi Biak Numfor, Kota Papua.	14 Mei 2013 s/d 13 Mei 2018	S
2	Kantor Cabang Jakarta Selatan	Rukan di Jl. Ciputat Raya No. 1C, RT 003 RW010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
3	Kantor Cabang Nabire	Ruko di Jl. Merdeka No. 69, Pertokoam JDF	1 Oktober s/d 30 September 2020	S
4	Kantor Cabang Tangerang	Sebuah bangunan rumah toko di Jl. MT. Haryono No.9, Kec. Tangerang, Kotamadya Tangerang	18	S
5	Kantor Cabang Citeureup	Ruko di Jl. Tegar Beriman I, Cibinong City Centre A/30 RT.05 RW 12, Kel. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
6	Kantor Cabang Semarang 2	Ruko di Jl. Taman Setiabudi A.8 RT.01 RW.18, Kec.Bayumanik, Semarang	1 Desember 2016 s/d 15 Desember 2019	S
7	Kantor Cabang Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No.3A, Jl. Niaga	-	MS
8	Kantor Cabang Makassar	Jl. Hertasning Baru (Aroepala) (Depan Perumahan Anging Mammiri), Kelurahan Karunrung	-	MS
9	Kantor Cabang Solo 2	Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Desa Madegondo	-	MS
10	Kantor Cabang Medan 2	2 buah Bangunan Rumah Toko 3 lantai total seluas 432 m2 terletak di Jl. Bambu Ilo, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	10 November 2016 s/d 10 November 2018	S
11	Kantor Cabang Medan	Rukan di Jl. Brigjend Katamso, Komplek Istana Prima Blok A No.7 & 8, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Sumatra Utara	1 Maret 2016 s/d 1 April 2018	S
12	Kantor Cabang Mataram	Ruko di Jl. Anak Agung Gde Ngurah No. 104 F, Ling.Karang Kelebut, Kel.Cakranegara	1 April 2015 s/d 1 Juli 2017	S
13	Kantor Cabang Bekasi 3	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 79 m2 terletak di Ruko Taman Jatimakmur Indah Blok A, Jl. Jatimakmur, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat	1 April 2014 s/d 31 Maret 2017	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
14	Kantor Cabang Sengata	Ruko di Jl. Pendidikan Dalam (A. W. Syahrani), RT. 04 RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S
15	Kantor Cabang Dumai	Ruko di Jl. Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratusima, Dumai	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
16	Kantor Cabang Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6	-	MS
17	Kantor Cabang Sarolangun	Ruko di Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun, RT.06, No. 17, Kel. Sukasari	15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021	S
18	Kantor Cabang Metro	Ruko di Jl. Jend. Sudirman No. 282, Kelurahan Imopuro	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S
19	Kantor Cabang Jakarta Utara 2	Rukan diatas tanah seluas 76 m2 terletak di Blok B-3 Jl. Bandegan Utara No. 80 Penjaringan, Jakarta Utara	9 Juni 2014 s/d 9 Juni 2019	S
20	Kantor Cabang Bulukumba	Ruko di Jl. Samratulangi, Dusun Laje, Desa Polewali	25 Juni 2016 s/d 25 Juni 2019	S
21	Kantor Cabang Rantau Prapat	Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S
22	Kantor Cabang Purwakata	Ruko di Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga, Ruko no. 5 - 6, Kel. Nagrikaler	31 Januari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
23	Kantor Cabang Bogor	2 unit Ruko 4 lantai diatas tanah seluas 220 m2 terletak di Jl. Raya Taju No. 39, Blok D-E, Bogor Timur, Jawa Barat	5 Maret 2014 s/d 5 Maret 2019	S
24	Kantor Cabang Cikupa	Bangunan di Blok M 19/01 Taman Raya Citra Raya, Kel. Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang.	15 November 2012 s/d 14 November 2017	S
25	Kantor Cabang Ujung Batu	Ruko di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ujung Batu.	8 September 2013 s/d 8 September 2016	S
26	Kantor Cabang Padang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 307.2m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara	1 Februari 2015 s/d 1 Februari 2020	S
27	Kantor Cabang Sungailiat	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 132m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 114D, Kel. Srimenanti, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka Induk	16 November 2014 s/d 16 November 2017	S
28	Kantor Cabang Prabumulih	Ruko diatas tanah seluas 314m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan	1 Oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018	S
29	Kantor Cabang Lengkonng	Jl. Lengkonng Kecil No. 12 B	-	MS
30	Kantor Cabang Salatiga	Ruko di Jl. Diponegoro Ruko Wijaya Square Blok A3, RT 02 RW 05	1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2018	S
31	Kantor Cabang Banjarbaru	Ruko di Jl. Ahmad Yani Km. 35 No. 48	1 Juli 2012 s/d 30 Juni 2017	S
32	Kantor Cabang Jombang	Ruko di Kompleks Ruko Simpang 3 Blok C1, Jalan Merdeka	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
33	Kantor Cabang Karawang	Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass, RT 04 RW 12, Karang Pawitan		MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
34	Kantor Cabang Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6		MS
35	Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jend.Sudirman No.14/295, RT.06 Kelurahan Damai		MS
36	Kantor Cabang Bengkulu	Ruko di Jl. Danau No.07 & 08, Kel. Dusun Besar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
37	Kantor Cabang Tanjung	Ruko di Jl. Ir. P.H.M Noor RT 06, Mabuun	1 April 2013 s/d 31 Maret 2018	S
38	Kantor Cabang Tanjung Pinang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan Km. 08, Kelurahan Air Raja.	1 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2018	S
39	Kantor Cabang Meruya	Ruko di Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk	29 Juli 2016 s/d 28 Juli 2022	S
40	Kantor Cabang Palembang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4, RT. 016 / RW 012,	-	MS
41	Kantor Cabang Ketapang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan No.B16, Kel.Sukaharja	19 Maret 2016 s/d 19 Maret 2021	S
42	Kantor Cabang Palembang 2	Ruko di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 020 RW 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang Lebar, Palembang	1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018	S
43	Kantor Cabang Gresik	Ruko Green Garden Regency A2-03 da A2-04, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas.	15 April 2015 s/d 15 April 2020	S
44	Kantor Cabang Tabanan	Ruko diatas tanah seluas 500 m2 terletak di Jl.Ir. Soekarno, Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
45	Kantor Cabang Jakarta Utara	Ruko di Rukan Grand Orchard Square Blok C/20, Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura	16 Mei 2013 s/d 15 Mei 2018	S
46	Kantor Cabang Gianyar	Ruko di Jl. By Pass Dharma Giri No. 27	1 April 2016 s/d 1 April 2019	S
47	Kantor Cabang Buleleng	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 85.5 m2 terletak di Jl. Udayana No. 16, Singaraja, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
48	Kantor Cabang Pangkalan Balai	Bangunan di Jl. Merdeka No. 9A/B, Kel.Pangkaalan Balai, Kec. Bayuasin III	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
49	Kantor Cabang Batam	Ruko di Komplek Mahkota Raya Blok B No.11, Batam	4 April 2013 s/d 4 April 2018	S
50	Kantor Cabang Magelang	Ruko di Ruko Metro Square F6, Jl. Mayjen. Bambang Soegeng, Mertoyudan	2 Februari 2016 s/d 2 Februari 2021	S
51	Kantor Cabang Manado	Jl. Bethesda no. 18, Kelurahan Ranotana	-	MS
52	Kantor Cabang Pangkal Pinang	Komplek Bangka Square (Ruko no. 2), Jl. Raya Koba KM. 5 No. 17	-	MS
53	Kantor Cabang Tanah Bumbu	Ruko di Jl. Raya Batulicin, RT 3 RW 1, Ds Sejahtera, Kampung Baru	25/04/2013 s/d 26/04/2018	S
54	Kantor Cabang Pasuruan	Bangunan rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 204 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40A, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	1 Januari 2017 s/d 1 Januari 2020	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
55	Kantor Cabang Jakarta Timur	Ruko di Jl. Radin Inten No.8D, Kelurahan Duren Sawit	8 Maret 2013 s/d 7 Maret 2018	S
56	Kantor Cabang Pematang Siantar	Ruko di Jl. Kartini No 48 E, Kel. Timbang Galung	8 April 2016 s/d 8 April 2019	S
57	Kantor Cabang Pringsewu	Ruko di Jl. A. Yani, RT.012 RW.01, Kel. Pringsewu Utara	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
58	Kantor Cabang Grobogan	Ruko di Ruko The Grand City Blok E, Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63, Purwodadi	1 Juni 2016 s/d 1 Juni 2019	S
59	Kantor Cabang Denpasar	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
60	Kantor Cabang Serang	Ruko di Jl. Raya Pandeglang Lingk. Kebon Jahe, RT. 04/014, Kel. Cipare	8 Januari 2013 s/d 8 Januari 2018	S
61	Kantor Cabang Jember	Rukan di Jl. Diponegoro No.32, Ruko 32B, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur	5 Februari 2016 s/d 5 Februari 2021	S
62	Kantor Cabang Bone	Ruko di Jl. Ahmad Yani RT 000 RW 00 Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.	1 April 2015 s/d 1 April 2020	S
63	Kantor Cabang Palopo	Ruko di Jl. Kelapa Kec. Wara Kota Palopo	1 Maret 2015 s/d 28 Februari 2020	S
64	Kantor Cabang Padangsidempuan	Ruko di Jl. Sudirman No. 8 F, Kelurahan Losung Batu	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
65	Kantor Cabang Bukit tinggi	Ruko di Jl. Raya Kapas Panji No. 49B, Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku	21 November 2015 s/d 21 November 2020	S
66	Kantor Cabang Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
67	Kantor Cabang Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80, Jl. Utama Griya	-	MS
68	Kantor Cabang Parigi- Moutong	Ruko di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Bantaya	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
69	Kantor Cabang Kotaraya	Ruko di Jl. I Gusti ngurah Rai, Ds. Kotaraya	1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018	S
70	Kantor Cabang Pangkalan Bun	Ruko di Jl. Pasanah, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kec. Arut Selatn, Kotawaringin Barat, Kalteng.	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2022	S
71	Kantor Cabang Surabaya 2	Ruko seluas 73 m2 yang terletak di Jl. Sentra Darmo Villa Blok A No.6, Surabaya atau dikenal juga sebagai Jl. Raya Darmo Permai Selatan Blok A-06, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	1 Maret 2012 s/d 1 Maret 2017	S
72	Kantor Cabang Surabaya	Jalan Ngagel Jaya Nomor 39, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60283	-	MS
73	Kantor Cabang Bintaro	Ruko di Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No.9, Sektor VII, Bintaro Jaya, Tangerang.	5 Februari 2013 s/d 5 Februari 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
74	Kantor Cabang Probolinggo	Ruko di Jl. Dr. Mochammad Saleh 8E, Sukabumi	1 Maret 2016 s/d 28 Februari 2017	S
75	Kantor Cabang Majalengka	Bangunan di Jl. KH Abdul Halim No.104, Kel Majalengka Kulon	1 April 2013 s/d 1 April 2018	S
76	Kantor Cabang Lahat	Ruko di Jln. Kolonel Burlian NO.95 RT 09 RW 03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatera selatan	2 Januari 2016 s/d 1 Januari 2019	S
77	Kantor Cabang Bajarmasin	Jl. A. Yani Km 8.100 No.1, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,Kalimantan Selatan	-	MS
78	Kantor Cabang Depok	Ruko Margonda Residen No.12A-14, Jln. Margonda Raya Kav.461 RT/RW. 04/03, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Depok	-	MS
79	Kantor Cabang Bekasi	Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47, Jl Mayor Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	-	MS
80	Kantor Cabang Bekasi 2	Ruko di Jl. Bulevar Hijau Blok C5 No. 32, Harapan Indah	10 Mei 2016 s/d 10 Mei 2019	S
81	Kantor Cabang Bitung	Ruko di Jl. Wolter Monginsidi No.45 Kel. Grian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
82	Kantor Cabang Palangkaraya	Ruko di Jalan RTA.Milano Km.3.5 No.6-7 Palangkaraya	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2020	S
83	Kantor Cabang Blitar	Ruko di Jl. Cemara No. 36, Blitar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
84	Kantor Cabang Cengkareng	Bangunan di Jl. Lingkar Luar Barat, Komplek Sedayu Square Blok C No.2, Kec. Cengkareng, Kel. Cengkareng Barat, Jakarta Barat.	12 Maret 2015 s/d 12 April 2020	S
85	Kantor Cabang Gorontalo	Jl.HB. Jassin (Eks Agus Salim) No. 220 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo	-	MS
86	Kantor Cabang Garut	Ruko diatas tanah seluas 118m2 terletak di Blok Cikurai, Kel. Regal, Garut Kota, Garut	1 Agustus 2014 s/d 1 Agustus 2019	S
87	Kantor Cabang Bekasi 5	Ruko diatas tanah seluas 75 m2 terletak di Perumahan Citragian, Komplek Ciputra Mail CW VI No. 9 Jl. Alternative Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat	22 Agustus 2014 s/d 22 Agustus 2017	S
88	Kantor Cabang Jepara	Ruko di Jl. Pemuda No.2, Jepara.	1 Mei 2013 s/d 30 April 2018	S
89	Kantor Cabang Kudus	Bangunan rumah toko 2 ½ lantai di Kompleks Ruko A. Yani No.1 Jl. Letkol Tit Sudono, Kudus	1 April 2011 s/d 31 Maret 2017	S
90	Kantor Cabang Marisa	Ruko di Graha Arwana Jl. Trana Sulawesi, Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato.	12 November 2014 s/d 12 November 2019	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
91	Kantor Cabang Pasaman Barat	Ruko di Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Komplek Gunung Tulas, Lintang Selatan, Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua	3 Mei 2016 s/d 3 Mei 2017	S
92	Kantor Cabang Pandaan	Ruko di Komplek Ruko Pandaan Central Bussiness Kav A3 dan A5, Desa Karangjati, Kecaatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 Februari 2016 s/d 1 Februari 2021	S
93	Kantor Cabang Pare-Pare	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 86 m2 terletak di Jl. Sultan Hassanudin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
94	Kantor Cabang Barito Utara	2 Unit Ruko diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Tumenggung Suropati No. 37, RT. 12, Kelurahan Melayu, Tewel Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah	1 Agustus 2014 s/d 31 Juli 2019	S
95	Kantor Cabang Bulungan	Rukan diatas tanah seluas 90 m2 terletak di Jl. Durian No. 87 RT41/ RW05 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	3 Oktober 2014 s/d 2 Oktober 2017	S
96	Kantor Cabang Penajam Paser Utara	Rukan diatas tanah seluas 180 m2 terletak di Jl. Provinsi, RT10, KM18, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	1 Oktober 2014 s/d 30 September 2017	S
97	Kantor Cabang Lamongan	Ruko di alan Basuki Rahmat No.203, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.	1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020	S
98	Kantor Cabang Babat	Ruko di Jl. Raya Plaosan (depan Pasar Agrobis), RT 003 RW 003, Kel/Desa Plaosan	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2020	S
99	Kantor Cabang Lubuk Linggau	Ruko di Jl. Yos Sudarso No.48 RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuklinggau.	1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2020	S
100	Kantor Cabang Berau	Ruko di Jl. Durian 1 Ruko No.4 RT 25, Kel. Tanjung Redeb	1 Juni 2016 s/d 30 Mei 2019	S
101	Kantor Cabang Solo	Ruko di Jalan RM Said Nomor: 160C RT 2 RW 3, Surakarta	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2021	S
102	Kantor Cabang Bandar Jaya	Ruko di Jl. Proklamator Raya No. 28 -29, Bandar Jaya	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2021	S
103	Kantor Cabang Sragen	Ruko di Jl. Sukowati No. 170, Sragen	1 Mei 2015 s/d 30 April 2018	S
104	Kantor Cabang Cawang	Jalan Dewi Sartika No.292 F, RT 004 RW 005, Kec. Kramat Jati, Kel, Cawang.	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
105	Kantor Cabang Mamuju	Ruko di JL. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Karema	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
106	Kantor Cabang Denpasar Sudirman	Komp.Sudirman Agung Blok C/ No.8 Jl.PB Sudirman, Panjer Denpasar	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
107	Kantor Cabang Bekasi 4	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 233 desa Tambun, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	25 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2017	S
108	Kantor Cabang Baturaja	Bangunan di Dr Moh Hatta, RT 004 RW 04, Desa Suka Karya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu.	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S
109	Kantor Cabang Banjarnegara	Rukan di Jalan S. Parman No.28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
110	Kantor Cabang Denpasar 3	Bangunan di Jl. Imam Bonjol, Komplek Imam Bonjol Square 555 A6, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat.	30 Mei 2013 s/d 30 Mei 2018	S
111	Kantor Cabang Poso	Jalan Pulau Sumba No. 7, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	-	MS
112	Kantor Cabang Sukabumi	Ruko di Jl. KH. Sanusi No.46 C, Ciseureuh	28 Januari 2013 s/d 28 Januari 2018	S
113	Kantor Cabang Pekalongan	Ruko di Jl. Dr. Cipto No. 22D	12 April 2015 s/d 12 April 2020	S
114	Kantor Cabang Kolaka	Ruko di Jl. Dr. Sutomo No. 51, Kel. Lamokato	14 Juni 2015 s/d 14 Juni 2018	S
115	Kantor Cabang Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Kotamobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu 95711 Sulawesi Utara	-	S
116	Kantor Cabang Bayuwangi	Ruko di Jl. S. Parman No. 131D	1 Mei 2013 s/d 1 November 2017	S
117	Kantor Cabang Tuban	Ruko di Jl. Letda Sucipto No.5A, Desa Perbon, Kabubapten Tuban, Propinsi Jawa Timur	9 Maret 2015 s/d 9 Maret 2020	S
118	Kantor Cabang Hulu Sungai Tengah	Ruko diatas tanah seluas 495m2 terletak di Jl. Murakarta No. 8C RT 5 Desa Bukat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	1 Oktober 2014 s/d 30 September 2017	S
119	Kantor Cabang Sangatta	2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan TImur	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S
120	Kantor Cabang Sintang	2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan TImur	1 Maret 2014 s/d 28 Februari 2019	S
121	Kantor Cabang Sampit	Jln. Jendral Sudirman Km. 1.5 No. 19 RT 43/RW.8 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kel. Mentawa Baru, Hulu Sampit, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur 74322	-	MS
122	Kantor Cabang Subang	Ruko di Jl. Kapten Hanafiah, RT. 98/97, Blok B No.4, Kel. Karanganyar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2017	S
123	Kantor Cabang Bandar Lampung	Jl. Gajah Mada No.55, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35121	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
124	Kantor Cabang Kediri 2	Rukan diatas tanah seluas 54 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 114, RT 16, RW 01, Pare, Kediri, Jawa Timur	18 Oktober 2014 s/d 17 Oktober 2017	S
125	Kantor Cabang Malang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 217m2 terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 148, Blimbing, Malang, Jawa Timur	10 Agustus 2014 s/d 10 Agustus 2019	S
126	Kantor Cabang Karimun	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 186m2 terletak di JIAhmad Yani, RT 005/RW 001, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, KEPRI	18 September 2014 s/d 18 September 2017	S
127	Kantor Cabang Asahan	Rukan diatas tanah seluas 128m2 terletak di Jl. Sisingamaraja No. 48 E Ling. III, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara	1 November 2014 s/d 1 November 2017	S
128	Kantor Cabang Karo	Rukan diatas tanah seluas 135m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara	1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2017	S
129	Kantor Cabang Bojonegoro	Ruko di Jl. M.H. Thamrin 103, Bojonegoro	15 Juni 2016 s/d 15 Juni 2021	S
130	Kantor Cabang Muara Bungo	Rukan di Jl. Sudirman RT 003 RW 001, No.45-46, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo.	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S
131	Kantor Cabang Kendal	Ruko diatas tanah seluas 650 m2 terletak di Jl. Semarang Weleri RT 009 / RW 001 No. 81 B, Cepiring, Kabupaten Kendal	1 November 2014 s/d 31 Oktober 2017	
132	Kantor Cabang Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km 9,5Kel. Remu Selatan, DistrikSorongTimur, Kota Sorong, Papua Barat	-	MS
133	Kantor Cabang Pontianak	Ruko diJl. M. Sohor No.45 RT.05 RW.02, KelurahanAkcaya	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2020	S
134	Kantor Cabang Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav.2, Jl. Monjali Sinduad	1 April 2013 s/d 1 April 2018	S
135	Kantor Cabang Ponorogo	Ruko di Jl. Soekarno-Hatta No.238, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo.	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
136	Kantor Cabang Kendari	Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara	-	MS
137	Kantor Cabang Malang 2	2 unit Ruko diatas tanah seluas 144m2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Bussines Center A 11 – A 12	2 Juli 2014 s/d 2 Juli 2019	S
138	Kantor Cabang Tulang Bawang	Ruko di Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya	1 Oktober 2015 s/d 30 September 2018	S
139	Kantor Cabang Madiun	Bangunan Jl. Serayu Timur No.144 RT 043 RW 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun	1 September 2015 s/d 1 September 2020	S
140	Kantor Cabang Rimbo Bujang	Ruko di Jl. Pahlawan No. 3, Kel. Wirotho Agung	1 November 2011 s/d 30 November 2016	S
141	Kantor Cabang Tahuna	Rukp di Jl. Raramenusu, Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan III	20 JanuRI2013 s/d 20 Januari 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
142	Kantor Cabang Bolaang Mongondow	Ruko di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26	3 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
143	Kantor Cabang Purwokerto	Ruko di Jl. Gerilya Timur No.35, Ruko No.3, Kel. Teluk	1 Maret 2013 s/d 28 Februari 2018	S
144	Kantor Cabang Surabaya 3	Ruko di Jalan HM Noer No.47 E.1, Kelurahan Kapas Madya Baru	1 Oktober 2013 s/d 1 Oktober 2016	S
145	Kantor Cabang Sidoarjo	Ruko di Kompleks Ruko Gateway No. B/2, Jl. Raya Waru (Aloha), Sidoarjo, 61256	1 oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018	S
146	Kantor Cabang Tangerang 2	Komplek Balaraja Ultimate For Business Retail Nomor 3 A, Jalan Raya Serang Km 24, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten	-	MS
147	Kantor Cabang Tobelo	Jl. Kemakmuran, Ds. Rawajaya, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	-	MS
148	Kantor Cabang Rembang	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 445m2 terletak di Jl. Pemuda No. 3B, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah	27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2018	S
149	Kantor Cabang Semarang	Ruko Mataram Plaza Blok D No.3, Jl.MT Haryono, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50136	-	MS
150	Kantor Cabang Dharmasraya	Ruko di Jl. Lintas Sumatera, Jorong Pasar Koto Baru	21 Mei 2016 s/d 21 Mei 2019	S
151	Kantor Cabang Tangerang 3	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 34 m2 terletak di Taman Kutabumi Blok B 16No. 22 dan 23, Kutabumi, Pasar Kemja, Tangerang	3 Nopember 2014 s/d 3 Nopember 2017	S
152	Kantor Cabang Bau Bau	Ruko diatas tanah seluas 1.622 m2 terletak di Jl. Bataguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara	1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2019	S
153	Kantor Cabang Gowa	Ruko diatas tanah seluas 150 m2 terletak di Jl. Poros Parangga, Mangali, Palingga, Gowa	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
154	Kantor Cabang Makassar 2	Rukan diatas tanah seluas 99 m2 terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18-19, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	1 Desember 2013 s/d 1 Desember 2018	S
155	Kantor Cabang Toli-Toli	Ruko di Jl. Magamu No. 63, Kelurahan Baru.	1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2019	S
156	Kantor Cabang Kediri	Ruko di Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No.8, Jl. Hayam Wuruk Kediri	1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2017	S
157	Kantor Cabang Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Jln. WolterMonginsidi, KelurahanLateri, KecamatanBaguala, Ambon	-	MS
158	Kantor Cabang Konawe	Bangunan di Jl. Poros KDI-KLK Tumpas, Unaaha	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
159	Kantor Cabang Belitung	Bangunan di Jl. Jen. Sudirman No.32 RT 09 RW 04, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
160	Kantor Cabang Kebumen	Rukan di Jl. Kutoarjo D3, PERUM Mahardika 2, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
161	Kantor Cabang Bandung 3	Ruko diatas tanah seluas 100m2 terletak di Ruko Soreang Square Blok B Nomor 10 Jl. Raya Soreang, Bandung	28 Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2017	S
162	Kantor Cabang Paser	Ruko di Jl. R.A.Kartini No.21A, RT.13/RW.4, Kel.Tanah Grogot, Kab.Paser, Kalimantan Timur	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
163	Kantor Cabang Cimahi	Ruko di Jl. Raya Cimahi No. 644, RT/RW: 001/06, Kel. Cimahi	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
164	Kantor Cabang Palu	Rukan Moh. Hatta Center, Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E, RT 11/RW 03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, 94111	-	MS
165	Kantor Cabang Binjai	Ruko di Kompleks Ruko Surya Permai, Jl. T. Amir Hamzah No. 1L	5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2020	S
166	Kantor Cabang Samarinda Seberang	Ruko di Ruko Sentra Samarinda Seberang nomor 15, Jl Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang	10 Oktober 2016 s/d 10 Oktober 2019	S
167	Kantor Cabang Luwu Timur	Ruko di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sidoarjo, Desa Beringin Jaya	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
168	Kantor Cabang Pamulang	Ruko diatas tanah seluas 176 m2 terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 57 G RT01/RW07, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan	2 April 2015 s/d 1 April 2020	S
169	Kantor Cabang Kuningan	Ruko diatas tanah seluas 558 m2 terletak di Jl. RE Martadinata No. 53A RT 017/ RW 003, Cijobo, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan	1 Desember 2014 s/d 30 November 2017	S
170	Kantor Cabang Tasikmalaya	Bangunan di Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A , Jl. H.Z. Mustofa, Tasikmalaya	6 November 2012 s/d 5 November 2017	S
171	Kantor Cabang Polewalimandar	Ruko di Jl. H Andi Depu Ruko Taman Asri No.1, Kel. Takkatidung	2 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
171	Kantor Cabang Klaten	Rukan diatas tanah seluas 143 m2 terletak di Jl. Veteran No. 256A, Klaten	1 Oktober 2014 s/d 30 September 2019	S
173	Kantor Cabang Ternate	Ruko diatas tanah seluas 450m2 terletak di Jl. Stadion No. 8 Kel Kampung Pisang, Kec. Ternate Selatan, Ternate, Maluku	1 September 2011 s/d 1 September 2016	S
174	Kantor Cabang Muaro Jambi	Ruko di Jl. Lintas Timur RT 16 RW 02, Kel. Sengati, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	1 April 2015 s/d 1 April 2018	S
175	Kantor Cabang Sidoarjo Mojopahit	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 114m2 terletak di Jl. Mojopahit No. 32 B (dahulu no. 7), Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur	31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2019	S
176	Kantor Cabang Jambi	Jl.Hayam Wuruk No.81, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
177	Kantor Cabang Mamuju Utara	Ruko, di Jalan Ir. Soekarno Kel Pasangkayu, Kec. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat.	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
178	Kantor Cabang Tenggaraong	Ruko di Jl. Patin No. 99 B, Tenggaraong, Kutai Kertanegara	1 Juli 2014 s/d 31 Juni 2019	S
179	Kantor Cabang Tarakan	Ruko di Jl. Gajah Mada No. 75, Kel. Karang Anyar Pantai	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
180	Kantor Cabang Manokwari	Jl. Trikora Wosi, RT.003 RW. 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat	-	MS
181	Kantor Cabang Tegal	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No. 20, Ruko 3-4, RT/RW. 002/ XI Komplek Nirmala Estate Tegal, Desa Mintaragen	15 Agustus 2015 s/d 15 Agustus 2020	S
182	Kantor Cabang Air Molek	Ruko di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sekar Mawar	20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2019	S
183	Kantor Cabang Indramayu	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 204.25 m2 terletak dJl. Raya Bulak No. 16 RT 02/RW 01, Bulak, Jatibarang, Indramayu	1 Januari 2017 s/d 7 Maret 2020	S
184	Kantor Cabang Bagan Batu	Ruko di Jl. Jendral Sudirman, Desa Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir	16 Agustus 2015 s/d 16 Agustus 2020	S
185	Kantor Cabang Tulung Agung	Ruko di Jl. WR. Supratman No. 103, Kab. Tulung Agung	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
186	Kantor Cabang Mojokerto	Bangunan rumah dan toko (ruko) 2 lantai di ruko Kranggan Permai A 05-06, Jl. Pahlawan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	1 November 2011 s/d 1 November 2017	S
187	Kantor Cabang Tomohon	Ruko di Kel. Walian Ling VI Kec. Tomohon Selatan.	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2019	S
188	Kantor Cabang Luwuk	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No.15 Luwuk.	15 September 2012 s/d 15 September 2017	S
189	Kantor Cabang Cirebon	Jalan Tuparev No. 115 A Blok Siwungu RT/RW. 001/001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	-	MS
190	Kantor Cabang Jakarta Corporate	Bangunan di Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.31 Jl. Let.jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	1 Maret 2016 s/d 28 Februari 2019	S
191	Kantor Cabang Bontang	Ruko di Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F, Ruko Primagama	1 Agustus 2013 s/d 31 Juli 2018	S
192	Kantor Cabang Minahasa Selatan	Ruko di Lingkungan IV Kel. Uwuran I, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan.	10 Juni 2013 s/d 10 Juni 2018	S
193	Kantor Cabang Pekanbaru	Jalan Soekarno Hatta No. 88, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
194	Kantor Cabang Pekanbaru 3	Jl.Setiabudi No.89-89A, Pekanbaru, Riau	-	MS
195	Kantor Cabang Jayapura	Ruko diatas tanah seluas 115m2 terletak di Jl. Kelapa Dua, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Jayapura, Papua	1 November 2013 s/d 31 Oktober 2018	S
196	Kantor Cabang Merauke	Ruko Parko No.03 di Jl. Parakomando RT.001 RW.001 Kel. Mandala, Kec. Merauke Kab. Merauke, Papua	17 Juli 2016 s/d 16 Juli 2019	S
197	Kantor Cabang Cilegon	Ruko, di Jl.Achmad Yani No.135, Kel.Sukmajaya, Kec.Jombang, Cilegon, Banten	10 Maret 2015 s/d 10 Maret 2018	S
198	Kantor Cabang Jakarta Selatan Dua	Ruko, terletak di Jl. Rawa Bambu Raya No. 18, Rt.013/Rw.005, Kel. Pasar Minggu, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan	11 April 2015 s/d 10 April 2020	S
199	Kantor Cabang Pelalawan	Rukan, terletak di Jl.Maharaja Indra Belakang Rt.01/Rw.09, Kel. Pangkalan Kerinci, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan, Riau	9 Juni 2015 s/d 9 Juni 2020	S
200	Kantor Cabang Kupang	Rukan, terletak di Jl. Frans Seda Rt.042/Rw.013, Kel.Fatululi, Kec. Oebobo, Kupang	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2018	S
201	Kantor Cabang Toraja	Ruko di Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A, Kel. Tambunan	1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2019	S
202	Kantor Cabang Bandung 4	Ruko, di Kota Bandung, Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Wetan, Jalan Jend. A.H Nasuiton, Komplek Tripoint Bandung Blok B5 No.10	18 Maret 2016 s/d 17 Maret 2019	s
203	Kantor Cabang Serpong-Tangerang	Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322	-	MS
204	Kantor Cabang Bandung 5	Ruko di Jl. Sari Asih Raya No.12 RT.06 RW.09, Kel.Sarijadi, Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat	1 September 2016 s/d 1 September 2019	S
205	Kantor Cabang Bogor 2	Ruko di Jl. Abdullah Bin Nih No.218, Ruko Taman Yasmin Sektor 6, Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	1 Oktober 2016 s/d 30 September 2019	S
206	Kantor Cabang Mataram 2	Ruko di Jl. Selaparang Sweta, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Mataram, NTB	6 September 2016 s/d 6 September 2019	S
207	Kantor Cabang Cilacap	Ruko Dualima Jaya No.7, RT.02 RW.02 Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Jawa Tengah	1 Desember 2016 s/d 31 November 2019	S
208	Kantor Cabang Cirebon 2	Ruko di Jl. Prabu Kansantang RT.001 RW.08, Desa Sukadana, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
209	Kantor Cabang Sumbawa	Ruko di Jl. Diponegoro No.63 RT.02 RW.10, Kab. Sumbawa, Kel. Bugis, NTB	21 September 2016 s/d 21 September 2019	S
210	Kantor Cabang Sidoarjo 3	Ruko La Vida Junction Nomor 00369 Jalan Gubernur Sunandar 136-138 RT.01 RW.01 Kel. Sidomulyo, Kec.Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.	25 November 2016 s/d 25 November 2019	S
211	Kantor Cabang Yogyakarta 2	Jalan Gedongkuning No.110, RT 035, Kel.Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S

\*) Berdasarkan Surat BFI No. Corp/SJN/L/VIII/16-0143 tanggal 3 Agustus 2016 perihal Laporan Penutupan Kantor Cabang Sumedang, yang telah dilaporkan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB yang diterima pada hari yang sama.

## B. KOLEKTIBILITAS PIUTANG

### Piutang Macet (*Non-Performing Loan*)

Piutang Macet atau NPL (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 September 2016 meningkat sebesar 0,42% ke angka 1,75% dibandingkan 1,33% pada tahun 2015. Penyebab peningkatan rasio piutang macet terhadap piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan tahun sebelumnya berkorelasi dengan meningkatnya jumlah piutang. Selain itu kenaikan ini juga disebabkan oleh dampak perlambatan ekonomi dan biaya kredit yang lebih tinggi pada pusat bisnis komoditas seperti di Kalimantan.

Sepanjang periode sembilan bulan tahun 2016, Perusahaan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

### Tabel Kolektibilitas Piutang

*(dalam persentase)*

<b>Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL</b>		<b>30 September 2016</b>
<i>Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*</i>		
Sewa Pembiayaan		1,63%
Pembiayaan Konsumen		1,88%
<b>Jumlah</b>		<b>1,75%</b>
<i>Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Bersih)**</i>		
Sewa Pembiayaan		1,63%
Pembiayaan Konsumen		2,53%
<b>Jumlah</b>		<b>1,99%</b>

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

\*\* Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini menunjukkan piutang macet Perseroan:

### Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

*(dalam miliaran Rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>30 September 2016</b>
Sewa pembiayaan	108,6
Pembiayaan Konsumen	112,8
<b>Jumlah</b>	<b>221,4</b>

### Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Selama periode sembilan bulan pada tahun 2016, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami penurunan rasio sebesar 0,16% dari 1,83% di tahun 2015 menjadi 1,67%, penurunan rasio penghapusan piutang ini terjadi pada produk sewa pembiayaan.

### Tabel Penghapusan Piutang

*(dalam persentase)*

<b>Penghapusan Piutang</b>		<b>30 September 2016<sup>^</sup></b>
<i>Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*</i>		
Sewa Pembiayaan		0,92
Pembiayaan Konsumen		2,51
<b>Jumlah</b>		<b>1,67</b>

(dalam persentase)

<b>Penghapusan Piutang</b>	<b>30 September 2016<sup>^</sup></b>
<u>Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Bersih)**</u>	
Sewa Pembiayaan	0,92
Pembiayaan Konsumen	3,23
<b>Jumlah</b>	<b>1,84</b>

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

\*\* Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan

<sup>^</sup> Disetahunkan

#### D. KECUKUPAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (LOAN LOSS COVERAGE)

Jumlah kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar 1,14x dimana tahun sebelumnya sebesar 1,13x. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

##### Tabel Kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

<b>Kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>30 September 2016</b>
<u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</u>	
Sewa Pembiayaan	124,2
Pembiayaan Konsumen	125,6
<b>Jumlah</b>	<b>249,8</b>
<u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Bersih)</u>	
Sewa Pembiayaan	1,87
Pembiayaan Konsumen	2,87
<b>Jumlah</b>	<b>2,27</b>
<u>Kecukupan Pencadangan</u>	
Sewa Pembiayaan	1,14
Pembiayaan Konsumen	1,14
<b>Jumlah Kecukupan Pencadangan</b>	<b>1,14</b>

#### E. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 30 September 2016, *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 1,6x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 30 September 2016, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp4 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

##### Tabel Utang Bersih Terhadap Ekuitas


	<b>30 September 2016</b>
Rasio Utang Bersih Terhadap Ekuitas	1,6x

**F. PROSPEK USAHA PERSEROAN**


Prospek usaha Perseroan saat ini didukung oleh bertambahnya permintaan pembiayaan di Indonesia. Sejak 2011 hingga 2015, jumlah aset seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan telah tumbuh sebesar 46%. Selain itu, sektor pembiayaan di Indonesia didominasi oleh 20 perusahaan pembiayaan terbesar mengingat 51% pangsa pasar dikuasai oleh 20 perusahaan tersebut. Perseroan, hingga Desember 2015 menempati peringkat keenam dari seluruh perusahaan pembiayaan, berhasil meningkatkan jumlah asetnya dengan pertumbuhan salah satu yang terbesar hingga CAGR 22% sejak tahun 2011 hingga 2015 (Sumber: Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan). Lini bisnis Perseroan saat ini mencakup pasar yang luas, meliputi pinjaman yang diberikan kepada pribadi maupun korporasi.

Berdasarkan segmentasi bisnis, sekitar 97% dari total pembiayaan di industri didominasi oleh pembiayaan konsumen dan *leasing*, dimana per tanggal 30 September 2016, sekitar 90% dari total pembiayaan pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan untuk sektor otomotif.

**Pembiayaan Berdasarkan Segmen**




**Pembiayaan Berdasarkan Sektor**



Sumber: Bank Indonesia, Perseroan

Menurut IMF, pendapatan domestik bruto per kapita diperkirakan akan meningkat pada tahun 2017 dan mencapai hingga USD4.000 pada tahun 2018. Hal ini tentunya dapat memicu tingkat penjualan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan.



Sumber: Estimasi IMF, GAIKINDO

Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan Thailand.

## VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting, yang jumlahnya didasarkan pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit), dengan perbandingan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif dan retrospektif.

Calon investor sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Perseroan serta catatan atas Laporan Keuangan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember				
	2016*	2015	2014**	2013**	2012	2011
<b>ASET</b>						
Kas dan setara kas	175.002	777.233	289.680	224.762	168.897	166.696
Deposito berjangka	-	-	-	-	-	64.000
Investasi neto sewa pembiayaan						
- bersih	6.530.400	5.209.847	3.115.372	1.929.061	1.940.966	1.084.706
Piutang pembiayaan konsumen - bersih						
Pihak ketiga	4.248.877	4.668.156	5.443.217	5.310.425	3.999.218	3.648.429
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	17.434
Aset derivatif	-	440.832	187.176	283.975	68.722	39.975
Beban dibayar dimuka	49.341	40.451	36.129	31.634	18.867	12.395
Piutang lain-lain - bersih	191.893	141.317	126.291	83.090	59.270	47.932
Aset tetap – bersih	438.920	450.162	446.831	413.959	304.985	204.196
Aset pajak tangguhan	40.690	13.885	32.007	19.421	5.489	4.403
Aset lain-lain	4.798	8.531	5.831	4.400	4.082	14.611
<b>Jumlah Aset</b>	<b>11.679.921</b>	<b>11.770.414</b>	<b>9.682.534</b>	<b>8.300.727</b>	<b>6.570.496</b>	<b>5.304.777</b>
<b>LIABILITAS</b>						
Pinjaman yang diterima	4.991.067	5.636.699	3.932.558	3.172.439	2.406.204	2.316.065
Utang pajak	33.208	70.449	33.282	59.621	31.142	20.629
Beban yang masih harus dibayar	148.151	140.586	106.538	80.263	70.228	64.195
Imbalan pasca-kerja	155.422	111.967	100.778	62.685	14.626	11.208
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	1.969.590	1.681.116	1.622.047	1.453.708	1.124.537	481.631
Liabilitas derivatif	55.764	-	-	-	-	-
Utang dividen	1.072	1.003	214.493	456	456	456
Utang lain – lain	128.307	109.491	105.885	108.943	61.449	44.361
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>7.482.581</b>	<b>7.751.311</b>	<b>6.115.581</b>	<b>4.938.115</b>	<b>3.708.642</b>	<b>2.938.545</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember				
	2016*	2015	2014**	2013**	2012	2011
<b>EKUITAS</b>						
Modal saham - nilai nominal Rp250						
Modal dasar - 2.000.000.000 saham						
Modal ditempatkan dan disetor penuh -1.596.711.562 saham (2015 : 1.565.959.562 saham, 2014 : 1.549.934.562 saham, 2013 : 1.526.614.562 saham 2012 : 1.520.678.562 saham 2011 : 760.339.281 saham)	399.178	391.490	387.484	381.654	380.170	380.170
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	475.176	432.918	374.108	357.906	357.906
Saham treasuri	(252.160)	(4.044)	-	-	-	-
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	-	6.117	9.305	14.547	5.350	-
Penghasilan komprehensif lain						
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(54.445)	24.563	(32.409)	-	-	-
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(64.962)	(43.784)	(49.443)	(33.717)	-	-
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	31.696	22.374	15.000	12.000	9.000	6.000
Belum ditentukan penggunaannya	3.584.747	3.147.211	2.804.098	2.614.020	2.109.428	1.622.156
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.197.340</b>	<b>4.019.103</b>	<b>3.566.953</b>	<b>3.362.612</b>	<b>2.861.854</b>	<b>2.366.232</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>11.679.921</b>	<b>11.770.414</b>	<b>9.682.534</b>	<b>8.300.727</b>	<b>6.570.496</b>	<b>5.304.777</b>

\*) tidak diaudit

\*\*) disajikan kembali

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang Berakhir 31 Desember				
	2016*	2015	2015	2014**	2013**	2012	2011
Pendapatan	2.359.579	2.070.270	2.830.617	2.299.463	1.890.484	1.581.648	1.261.364
Beban	1.640.854	1.505.502	1.995.123	1.548.926	1.223.259	967.773	731.889
Laba sebelum pajak penghasilan	718.725	564.768	835.494	750.537	667.225	613.875	529.475
Pajak penghasilan - bersih	165.028	109.946	185.206	150.293	159.633	123.603	104.093
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>553.697</b>	<b>454.822</b>	<b>650.288</b>	<b>600.244</b>	<b>507.592</b>	<b>490.272</b>	<b>425.382</b>
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(100.186)	(41.958)	62.631	(48.135)	(33.717)	-	-
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>453.511</b>	<b>412.864</b>	<b>712.919</b>	<b>552.109</b>	<b>473.875</b>	<b>490.272</b>	<b>425.382</b>

\*) tidak diaudit

\*\*) disajikan kembali

## RASIO KEUANGAN

Uraian	30 September		31 Desember				
	2016*	2015	2015	2014 <sup>^</sup>	2013 <sup>^</sup>	2012	2011
<b>RASIO USAHA (%)</b>							
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan	30,5	27,3	29,5	32,6	35,3	38,8	42,0
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	23,5	22,0	23,0	26,1	26,8	31,0	33,7
Laba periode/tahun berjalan / rata-rata ekuitas**	18,0	16,2	17,1	17,3	16,3	18,8	19,8
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata aset**	8,2	7,0	7,8	8,3	9,0	10,3	11,5
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>							
Utang bersih terhadap ekuitas ( <i>Gearing Ratio</i> )***	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1
Solvabilitas aset	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Solvabilitas ekuitas	1,7	1,9	1,8	1,6	1,4	1,2	1,2
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>							
Jumlah pendapatan	11,1	20,0	23,1	21,6	19,5	25,4	36,9
Laba periode/tahun berjalan	13,5	1,0	8,3	18,3	3,5	15,3	17,5
Jumlah aset	(0,8)	21,5	21,6	16,6	26,3	23,9	37,1
Jumlah liabilitas	(3,5)	28,1	26,7	23,8	33,2	26,2	52,3
Jumlah ekuitas	4,4	10,3	12,7	6,1	17,5	20,9	21,9
<b>RASIO KUALITAS ASET (%)</b>							
Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap piutang pembiayaan	2,27	2,14	1,78	1,86	1,44	1,23	1,26
Piutang pembiayaan bermasalah terhadap piutang yang dikelola	1,75	1,59	1,33	1,48	1,38	1,05	1,20

Ket:

\*) tidak diaudit

\*\*) Laba sebelum pajak penghasilan dan laba periode berjalan untuk September 2015 dan 2016 disetahunkan

\*\*\*) (Pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan – kas dan setara kas) / ekuitas

<sup>^</sup>) disajikan kembali

## RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	Persyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Perseroan per 30 September 2016
<i>Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x)</i>	<5x	1,6x
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	<5%	1,75%
Dampak mata uang yang tidak dilindungi	<25%	0,00%
Rasio pembagian dividen	50%	48,82%
Ekuitas yang diharuskan ( <i>tangible net worth</i> )	>Rp 1 Triliun	Rp 4 Triliun

## VII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto Bunga Obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/ atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
  1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
  2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap; dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
  1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
  2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap; dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- c. Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
  1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
  2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap; dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar:
  1. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
  2. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
  3. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## **Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 18 Maret 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2011 sehubungan dengan pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan lainnya masing-masing sebesar Rp12.261 juta, Rp27.936 juta dan Rp123 juta. Selain itu, Perusahaan juga menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak sebesar Rp3.775 juta.

Perusahaan telah membayar kekurangan pajak tersebut ke Kantor Pajak pada tanggal 15 April 2016 sebesar Rp44.095 dan telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan.

## VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 17 tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang penjualannya dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah ini tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A (Rp miliar)	Seri B (Rp miliar)	Total (Rp miliar)	Persentase (%)
1.	PT Danareksa Sekuritas	135	110	245	24,50
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	135	204	339	33,90
3.	PT Mandiri Sekuritas	135	60	195	19,50
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	135	86	221	22,10
<b>Total</b>		<b>540</b>	<b>460</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan terdapat kesamaan 1 (satu) Komisaris.

## **IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Menara BTN lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130 - Indonesia  
Telepon: (+62-21) 6336 789  
Faksimili: (+62-21) 6346 873
- Surat Tanda Terdaftar : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.
- Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Tugas Utama : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/I/17-051c tanggal 6 Januari 2017.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, tidak akan:

- Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, dan/atau
- Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
- Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan tidak terafiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat.

- Konsultan Hukum** : **Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant**  
  
Jl. Arteri Kedoya No.8  
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11520  
Ph. (021) 22544117 (hunting), (021) 58903993, Fax. (021) 22544367
- Surat Tanda Terdaftar : 09/STTD-KH/PM/1992  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  
(Anggota HKHPM No.92036)

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XII//2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Tugas Utama : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/I/17-051a tanggal 6 Januari 2017.

**Notaris** : **Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H**  
Jl. Panglima Polim V / 11  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160  
Ph: (021) 739 2801, Fax: (021) 726 5090

Surat Tanda Terdaftar : No. 450/BL/STTD-N/2011, tertanggal 23-03-2011 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu sebelas) *juncto* Nomor : S-5497/BL/2011, tanggal 19-05-2011 (sembilan belas Mei tahun dua ribu sebelas) atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Pedoman Kerja : (i) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan (ii) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Utama : Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prosedur pekerjaan yaitu mempersiapkan perjanjian yang dimulai dari pembuatan draft-draft, pembahasan, dan penandatanganan perjanjian yang selanjutnya menerbitkan salinan perjanjian-perjanjian tersebut. Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah membuat Akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta Akta-akta perubahannya

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/I/17-051b tanggal 6 Januari 2017.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

## **X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

Jakarta, 13 Februari 2017

Kepada:

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk**

Sunburst CBD Lot 1.2

Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo

BSD City - Tangerang 15322.

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk dalam rangka Emisi “Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017”**

Sehubungan dengan maksud **PT BFI Finance Indonesia Tbk** (selanjutnya disebut “**BFI**”), berkedudukan di Tangerang Selatan dan berkantor pusat di Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang 15322, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama “**Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017**” (selanjutnya disebut “**Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II**”) dengan nilai Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar **Rp 1.000.000.000.000,-** (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri **A** dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar **8,00%** (delapan koma nol nol persen) dengan jumlah pokok sebesar **Rp. 540.000.000.000,-** (lima ratus empat puluh miliar Rupiah);
2. Obligasi Seri **B** dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar **9,15%** (sembilan koma satu lima persen) dengan jumlah pokok sebesar **Rp. 460.000.000.000,-** (empat ratus enam puluh milyar rupiah);

jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III yakni secara keseluruhan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima trilyun Rupiah). Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II Tahun 2017 ini seluruhnya dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan satuan pemindahbukuan Obligasi senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dengan peringkat “**AA-(idn)**” dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan surat No.39/DIR/RAT/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, yang ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, sedangkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dikurangi dengan Obligasi Berkelanjutan III BFI

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017, yang kepastian jumlah setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam perjanjian perwaliamanatan tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap. Kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh BFI berdasarkan Surat Penunjukan No.OP/TRS/L/I/17-051a tanggal 6 Januari 2017, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“**Uji Tuntas**”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) mengenai aspek-aspek hukum dari BFI, dan aspek hukum dari penerbitan Obligasi ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas No.003/CS-CG/II-H/II/17 tanggal 13 Februari 2017 (“**Laporan Uji Tuntas**”).

Pendapat Hukum ini yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas, diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dalam melakukan Uji Tuntas ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopinya atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan dari pihak-pihak yang tidak termasuk dalam cakupan Uji Tuntas kami yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas.
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, ketentuan perundang-undangan, serta asumsi-asumsi tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan satu sama lain, bersama ini kami sampaikan hasilnya sebagai berikut:

1. Sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap I tahun 2016 sampai dengan Informasi Tambahan ini dikeluarkan tidak ada perubahan Anggaran Dasar BFI. Terakhir kali Anggaran Dasar BFI diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk. No.10 tanggal 20 Juni 2016, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0061069 tanggal 27 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078939.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 (“Akta No.10 tanggal 20 Juni 2016”), perubahan mana mencakup peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan penerbitan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi dalam Program MESOP Tahap II.

Akta No.10 tanggal 20 Juni 2016, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar BFI dari sejak pendirian berikut perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar BFI.

2. Berdasarkan Akta No.10 tanggal 20 Juni 2016 *juncto* (i) Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana tertanggal 30 Juni 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per **31 Januari 2017** adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.250,- (DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	2.000.000.000	500.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	1.596.711.562	399.177.890.500,-
Modal Disetor	1.596.711.562	399.177.890.500,-
Sisa Saham Dalam Portepel	403.288.438	100.822.109.500,-

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.250,- (DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Trinugraha Capital & Co SCA	683.524.966	170.881.241.500,-	42,81
Masyarakat	812.913.396	203.228.349.000,-	50,91

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.250,- (DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
BFI (Saham Treasury)	100.273.200	25.068.300.000,-	6,28
<b>Jumlah</b>	<b>1.596.711.562</b>	<b>399.177.890.500,-</b>	<b>100,00</b>

- Riwayat struktur permodalan BFI, baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor BFI setelah BFI melakukan Penawaran Umum Saham sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, adalah benar dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BFI serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk No.43 tanggal 25 April 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 44 tanggal 25 April 2016, keduanya dibuat oleh dan dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI adalah sebagai berikut :

<u>Direksi</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Direktur	: Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021
Direktur	: Cornelius Henry Kho	2016 - 2021
Direktur	: Sudjono	2014 - 2019
Direktur	: Sutadi	2014 - 2019
Direktur Independen	: Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Komisaris	: Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Johanes Sutrisno	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris	: Dominic John Picone	2015 - 2020
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno	2015 - 2020

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar BFI serta tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

1. **Francis Lay Sioe Ho** selaku **Presiden Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2021/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
2. **Cornellius Henry Kho** selaku **Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2018/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
3. **Sudjono** selaku **Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1294/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 hingga RUPS Tahunan 2019.
4. **Sutadi** selaku **Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1292/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 hingga RUPS Tahunan 2019.
5. **Sigit Hendra Gunawan** selaku **Direktur Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-218/NB.11/2016 tanggal 29 Maret 2016, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
6. **Kusmayanto Kadiman** selaku **Presiden Komisaris** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-473/BL/2001 tanggal 11 Agustus 2011 telah memenuhi POJK No. 27/POJK.03/2016. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
7. **Johanes Sutrisno** selaku **Komisaris Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2020/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.

8. **Emmy Yuhassarie** selaku **Komisaris Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-474/BL/2001 tanggal 11 Agustus 2011 telah memenuhi POJK No. 27/POJK.03/2016. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
9. **Alfonso Napitupulu** selaku **Komisaris Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2019/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
10. **Dominic John Picone** selaku **Komisaris** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-283/NB.11/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 44 tanggal 15 April 2015 hingga RUPS Tahunan 2020.
11. **Sunata Tjiterosampurno** selaku **Komisaris** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-282/NB.11/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 44 tanggal 15 April 2015 hingga RUPS Tahunan 2020.

**Keterangan :**

*Berdasarkan Surat BFI No. Corp/Sjn/L/17-0024 tanggal 1 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Cornelliuss Henry Kho selaku Direktur BFI sesuai surat pengunduran diri tanggal 31 Januari 2017 telah diberitahukan kepada (i) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, (ii) Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, (iii) Direksi PT Bursa Efek Indonesia, (iv) Indonesia CaMEL (tembusan).*

*Pengunduran diri ini telah memenuhi POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang "Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik", serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud dan sesuai POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Perseroan akan menginformasikan kemudian jadwal pelaksanaan RUPS.*

*Pengunduran diri Direktur sebagaimana dimaksud diatas tidak berdampak material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.*

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

5. BFI telah memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“**POJK No.29/2014**”) dan telah memenuhi persyaratan *gearing ratio* bagi Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 POJK No.29/2014 dengan nilai *gearing ratio* sebesar 1,6 kali, sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataannya tertanggal **23 Januari 2017**.

BFI telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan berkala kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BFI telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sesuai dengan Sertifikat Keanggotaan APPI tanggal 21 Desember 2016, yang menyatakan BFI sebagai anggota APPI, dengan No.Keanggotaan 1002/JKT/82, namun belum terdaftar sebagai anggota Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (“**POJK No.28/2014**”).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 82 POJK No.28/2014 kewajiban untuk menjadi anggota Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan dinyatakan berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak POJK No.28/2014 ditetapkan.

BFI melaporkan tentang Laporan Kegiatan Usaha sebagai berikut : (1) Laporan Keuangan Bulanan (LBPP Periode tahun 2016) kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia, (2) Laporan Kegiatan Usaha Semesteran untuk pemenuhan POJK No. 29/POJK.05/2014 Pasal 54 ayat 1, (3) Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2016 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun berakhir 31 Desember 2015 yang sudah dilaporkan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, (4) Laporan Keuangan Tahunan 2015 yang sudah dilaporkan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, (5) Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan dan Tengah Tahunan di Surat Kabar, (6) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Direktorat Bina Usaha Perdagangan dan (7) Laporan Tahunan 2015 yang sudah dilaporkan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK.

**Keterangan :**

*Berdasarkan Surat Keterangan BFI No. Corp/FL/Sket/II/16-0026 tanggal 6 Februari 2017 Laporan Kegiatan Usaha masih dalam Proses Audit yakni (i) Laporan Keuangan Tengah Tahunan akan dilaporkan kembali pada Bulan Juli 2017, (ii) Laporan Keuangan Tahunan dalam proses audit, (iii) Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan dalam proses audit, (iv) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Direktorat Bina Usaha Perdagangan dalam proses audit dan (v) Laporan Tahunan dalam proses menunggu AR 2016.*

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

6. BFI telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya termasuk ijin-ijin yang terkait dengan kantor-kantor cabang BFI dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku kecuali Surat Keterangan Domisili (SKD), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Gangguan (HO) untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI yang sedang dalam proses dan/atau yang akan dilakukan perpanjangan/permohonan baru, serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI yang sedang dalam proses dan/atau yang akan dilakukan perpanjangan/permohonan baru.

Kami berpendapat bahwa perijinan yang sekurang-kurangnya layak dimiliki oleh suatu kantor cabang antara lain adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Domisili/SITU/HO. Sedangkan ketiadaan salah satu dari dokumen-dokumen tersebut, menurut hemat kami, tidak membawa pengaruh yang material terhadap kelangsungan jalannya usaha BFI secara umum.

Apabila belum didaftarkan perusahaan termasuk didalamnya kantor cabang dalam Daftar Perusahaan maka pengurus perusahaan dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) PerMenDag No.37/M-DAG/PER/9/2007 juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi "*(1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*" dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.3/1982 penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus perusahaan.

7. Aspek ketenagakerjaan BFI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dibidang ketenagakerjaan BFI telah memiliki Peraturan Perusahaan yang pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Kep.47/PHIJSK-PK/PP/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal **1 Januari 2016** sampai dengan **31 Desember 2017**, telah mengikutsertakan seluruh karyawannya (karyawan tetap dan karyawan kontrak) dalam program BPJS Ketenagakerjaan, telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku pada provinsi-provinsi dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang BFI berada, telah melakukan pemenuhan Wajib Laporan Ketenagakerjaan untuk kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya, kecuali Wajib Laporan Ketenagakerjaan untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI yang akan dilakukan pendaftaran kembali. Belum dilakukannya pendaftaran kembali Wajib Laporan Ketenagakerjaan untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI tersebut menurut hemat kami, tidak membawa pengaruh yang material terhadap kelangsungan jalannya usaha BFI secara umum.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan ("**UU No.7/1981**"), konsekuensi hukum dari belum dipenuhinya kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 UU No.7/1981 penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum.

8. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan BFI baik berupa harta tetap maupun harta bergerak telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum dan tidak sedang dalam sengketa. Sebagian besar dari harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataannya tertanggal **23 Januari 2017**, serta tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga, kecuali hak tagih atas piutang terhadap konsumen pembiayaan yang dijaminan secara fidusia kepada sejumlah kreditur. BFI telah mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh BFI dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh BFI serta mengikat BFI, tidak saling bertentangan satu sama lainnya, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari BFI untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II ini maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II dan pemegang saham publik, sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataannya tertanggal **23 Januari 2017**.
10. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BFI tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara, sengketa arbitrase, sengketa pajak, perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU, perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul, serta tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BFI, namun BFI sedang terlibat dalam **51 (lima puluh satu)** perkara perdata baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dan klaim yang berada di wilayah kantor pusat dan kantor-kantor cabang, sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataannya tertanggal **31 Januari 2017**. Perkara dan klaim yang sedang dihadapi BFI tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha BFI.
11. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi, sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataan masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal **23 Januari 2017**, yakni tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, sengketa arbitrase, sengketa pajak, perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU, perkara

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul, serta tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BFI.

12. Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II tahun 2017 ini beserta jaminan fidusia berupa Piutang Performing ini, BFI telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BFI tanggal 16 Mei 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.40 tanggal 16 Mei 2013, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Jo. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BFI tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk No.43 tanggal 25 April 2016, dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BFI, untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II tahun 2017 beserta jaminan fidusia berupa Piutang Performing ini tidak diperlukan persetujuan dari Dewan Komisaris BFI.

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BFI berwenang untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II Tahun ini dalam jumlah dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan telah memenuhi persyaratan sebagai Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
14. Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II 2017 ini, telah dibuat dan ditandatangani:
  - a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Tahap II Tahun 2017 No. 15 tanggal 13 Februari 2017, oleh dan antara BFI selaku Emiten dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
  - b. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Tahap II Tahun 2017 No. 16 tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
  - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Tahap II Tahun 2017 No. 17 tanggal 13 Februari 2017, oleh dan antara BFI selaku Emiten dan PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Tbk, keempatnya selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

- d. Perjanjian Agen Pembayaran No. 18 tanggal 13 Februari 2017, oleh dan antara BFI selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- e. Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang Usaha Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 19 tanggal 13 Februari 2017, oleh dan antara BFI selaku Emiten dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-0005/PO/KSEI/0217 tanggal 13 Februari 2017, oleh dan antara BFI selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan;

Perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BFI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya mengikat para pihak secara sah.

15. Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II yang diterbitkan ini akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Akta jaminan fidusia akan ditanda tangani (i) selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, (ii) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya menjadi 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Setelah akta jaminan fidusia ditandatangani, Emiten melalui Wali Amanat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut wajib mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

16. Obligasi ini memberikan hak kepada Pemegang Obligasi antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pengembalian Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi, serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa (a) Obligasi yang dibeli kembali oleh BFI untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi (b) Obligasi yang dimiliki oleh BFI yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi BFI tidak memiliki hak suara dan tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
17. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar Rupiah) ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek, dalam pengertian bahwa apabila masih terdapat Obligasi Berkelanjutan III BFI

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

Tahap II yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan yang tidak dibeli/dibayar oleh Masyarakat, maka sisa Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II tersebut wajib dibeli oleh Penjamin Emisi Efek pada penutupan Masa Penawaran dengan Harga Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.

18. Bahwa BFI menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, penunjukan mana akan dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang akan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II Tahun 2017, baik di luar maupun di dalam pengadilan dalam melakukan tindakan hukum mengenai pelaksanaan seluruh hak-hak Pemegang Obligasi, tanpa ada pengecualian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
19. BFI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II ini, tidak memiliki hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM *juncto* Peraturan Bapepam-LK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM.
20. BFI dan PT Fitch Ratings Indonesia selaku Perusahaan Pemeringkat Efek dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II ini, tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").
21. BFI dan PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas Tbk, yang masing- masing bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II Tahun 2017 ini, tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM. Sedangkan antara BFI dengan PT Trimegah Sekuritas Tbk yang akan bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM karena adanya anggota Komisaris yang sama
22. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II ini tidak akan mengakibatkan BFI melanggar ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh BFI dalam Surat Pernyataan BFI tanggal **23 Januari 2017**.
23. Sebagaimana yang akan termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II ini, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penerbitan Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh BFI untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki BFI serta melaporkan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ini secara berkala setiap 6 (enam)

No. 004/CS-CG/II-G/II/17

bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan perundang-undangan yang berlaku.


24. Informasi yang disajikan dalam Informasi Tambahan dalam rangka Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh sampai tanggal Pendapat Hukum ini ditanda-tangani. Pendapat Hukum ini dibuat, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan BFI, serta ditujukan dalam rangka Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II Tahun 2017 dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**



Cecilia T.A. Sianawati, S.H.  
STTD No. 09/STTD-KH/PM/1992  
Anggota HKHPM No. 9203

**Tembusan :**

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang Terhormat PT Danareksa Sekuritas.
3. Yang Terhormat PT DBS Vickers Sekuritas.
4. Yang Terhormat PT Mandiri Sekuritas.
5. Yang Terhormat PT Trimegah Sekuritas Tbk.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI**

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti hutang yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok Obligasi yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

### **Umum**

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia diterbitkan dengan target dana Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah Pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan nama, yang diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

### **Syarat-syarat Obligasi**

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa. Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat- syarat sebagai berikut :

#### **1. Nama Obligasi**

Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017.

## **Jumlah Pokok, Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi**

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp540.000.000.000 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## **2. Obligasi Merupakan Bukti Hutang**

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

## **3. Satuan Perdagangan Obligasi**

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### 4. Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a) Periode penawaran pembelian kembali;
  - b) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e) Tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
  - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a) Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Obligasi tersebut;

16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut;
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

### **Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan atau kepada kreditur lainnya yang hutangnya tidak dijamin dengan jaminan khusus (Kreditur Preferen), selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang.
- b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau Bunga Obligasi.
- d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan
- e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 8 (delapan) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 8 (delapan) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib-diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3.3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan No.: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-9-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 28/POJK.5/2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan (kecuali untuk rasio yang diatur dalam butir iii ayat 6.3 Pasal ini) atau perubahan-perubahannya
- c. yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Emiten dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang OJK) yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada poin 3.3.g dibawah ini, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- f. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- g. mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- h. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
  - i. Laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK, (sekarang OJK), mana yang lebih dahulu;

- ii. Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :
  - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
  - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK (sekarang OJK) dalam rangka penelaahan terbatas; atau
  - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK (sekarang OJK) yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
  - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- iii. Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
- i. memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- j. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- k. memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
  - i. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - ii. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - iv. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada).
  - v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
  - vi. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan.

- I. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan:
  - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
  - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup peringkat tahunan yang diperoleh dan penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil Pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  
- m. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
  
- n. Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang dimulai pada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sampai dengan dilunasinya seluruh Jumlah Terhutang.
  
- o. Jika terjadi kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf m, maka Perseroan wajib menambah Jaminan atau Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.  
 Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.  
 Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang.

Dalam hal Jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam huruf m, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

- p. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu untuk selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.
- q. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

#### 4. Kelalaian Perseroan

4.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian- kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 4.1.a dan poin 4.1.b); atau
- d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- e. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

4.2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Poin 4.1. huruf a dan e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Poin 4.1 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Poin 4.1 huruf c dan d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

#### 4.3. Apabila:

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 5. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

### 5.1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI. C.4;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan
- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5.2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Perseroan.
- c. Wali Amanat, atau
- d. OJK.

5.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.2.a, 5.2.b, dan 5.2.d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

5.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
- b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
  - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;
  - (2) agenda RUPO ;
  - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO ;
  - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
  - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO .
- e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

5.6. Tata cara RUPO adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
  - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
  - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
  - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan
- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

5.7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 5.6.g, kuorum dan pengambilan keputusan:

- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
  - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
    - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga -per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 5.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 5.9 Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 5.10.Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 5.11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 5.12.Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO ( jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut ) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 5.13.Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 5.14.Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

## 6. Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi.

**Jenis benda jaminan** adalah Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia.

**Nilai benda Jaminan:**

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (xiii) Perjanjian Perwaliamanatan dan jika nilai penjaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3 (xiii) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan berkewajiban untuk menambah jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3 (xiv) Perjanjian Perwaliamanatan.

**Status kepemilikan:**

Piutang Performing yang dijaminakan adalah piutang milik Perseroan.

**Pembebanan Jaminan fidusia:**

Pembebanan Jaminan fidusia wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan Jaminan fidusia tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu:

- a. selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- b. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Wali Amanat dengan bantuan dari notaris berkewajiban mendaftarkan akta Jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia dan Wali Amanat akan menyerahkan foto kopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran atas jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat dengan bantuan notaris setelah Emiten memenuhi persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukan permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminakan adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Apabila terdapat Piutang yang dijaminakan tidak lagi merupakan Piutang Performing, maka Emiten berkewajiban mengganti dengan Piutang Performing baru.

Perseroan akan menyampaikan laporan daftar piutang terhadap jaminan untuk posisi pada akhir setiap 3 (tiga) bulan kalender (Maret, Juni, September, Desember) sejak dipenuhinya jaminan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Laporan periode triwulanan kalender terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat nama debitur dari Perseroan, jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*), jangka waktu dan tanggal jatuh tempo piutang; dan kolektibilitas piutang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan pada selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai, dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.

Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam ayat 11.6 dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Emiten, yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proposional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Emiten.

Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Wali Amanat akan tetap bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh notaris yang ditunjuknya.

Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud di atas.

Terhitung sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari hutang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Emiten lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang; dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari hutang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Emiten lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

## 7. Hak-hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, atas jumlah yang terhutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup beralasan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

## 8. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

**Perseroan** : **PT BFI Finance Indonesia Tbk**  
berkedudukan di Tangerang Selatan;  
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt.Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)  
Untuk Perhatian: Finance & IT Director /  
Finance dan Treasury Department Head

Dengan ketentuan bahwa apabila Perseroan pindah alamat, Perseroan wajib memberitahukan kepada Wali Amanat.

**Wali Amanat** : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
berkedudukan di Jakarta Selatan;  
Menara BTN lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130  
Telepon: (021) 6336 789 ext. 1844 - 1847  
Faksimili: (021) 638 70219  
Up. Institutional Banking Division

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

### **9. Hukum yang Berlaku**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

## XII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”), Fitch telah melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini. Merujuk pada surat Fitch No. 39/DIR/RAT/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, atas Obligasi ini PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat:

**AA-**<sub>(idn)</sub>  
**(Double A Minus; Outlook Stabil)**

Peringkat-peringkat nasional Perseroan didasari oleh kinerja standalone perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. Perseroan memiliki rekam jejak financial yang solid selama lima tahun terakhir. Kapitalisasi Perseroan tetap tinggi dengan rasio *equity / aset* terus menjadi salah satu yang tertinggi di industri pembiayaan Indonesia. Fitch meyakini Perseroan akan tetap menjaga tingkat *leverage*-nya tetap menjadi yang terendah diantara perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

### 2. Rating Rationale

Pada tanggal 25 November 2016, Fitch menaikkan peringkat nasional jangka panjang Perseroan dan obligasi senior yang diterbitkannya dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) di ‘AA-<sub>(idn)</sub>’ dengan *outlook* stabil.

Peringkat-peringkat nasional Perseroan didasari oleh kinerja standalone perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. Perseroan memiliki rekam jejak financial yang solid selama lima tahun terakhir. Kapitalisasi Perseroan tetap tinggi dengan rasio *equity / aset* terus menjadi salah satu yang tertinggi di industri pembiayaan Indonesia. Fitch meyakini Perseroan akan tetap menjaga tingkat *leverage*-nya tetap menjadi yang terendah diantara perusahaan-perusahaan pembiayaan.

### 3. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017:

**AAA**<sub>(idn)</sub>

Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.

- AA**<sub>(idn)</sub> Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari emiten-emiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
- A**<sub>(idn)</sub> Peringkat nasional di kategori “A” menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relative terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi.
- BBB**<sub>(idn)</sub> Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- BB**<sub>(idn)</sub> Peringkat nasional ‘BB’ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya pada Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- B**<sub>(idn)</sub> Nasional peringkat ‘B’ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- CCC**<sub>(idn)</sub>, **CC**<sub>(idn)</sub>, **C**<sub>(idn)</sub> Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
- DDD**<sub>(idn)</sub>, **DD**<sub>(idn)</sub>, **D**<sub>(idn)</sub> Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

## **XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. Masa Penawaran Umum Obligasi**

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 WIB.

### **5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

### **6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### **7. Penjatahan Obligasi**

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan (7 Maret 2017) sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai telah diterimanya dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman

Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

## 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2017 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

<b>Bank Permata</b>	<b>Bank DBS Indonesia</b>	<b>Maybank</b>	<b>BCA</b>
No. Rekening: <b>4001763682</b>	No. Rekening: <b>3320034016</b>	No. Rekening: <b>2283002789</b>	No. Rekening: <b>1793030707</b>
Cabang: <b>Sudirman Jakarta</b>	Cabang: <b>Mega Kuningan Jakarta</b>	Cabang: <b>Jakarta Thamrin</b>	Cabang: <b>KH. M Mansyur</b>
Atas Nama: <b>PT Danareksa Sekuritas</b>	Atas Nama: <b>PT DBS Vickers Securities Indonesia</b>	Atas Nama: <b>PT Mandiri Sekuritas</b>	Atas Nama: <b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk</b>

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 2 Maret 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi No. SP-0005/PO/KSEI/2017 tanggal 13 Februari 2017 di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi (P-4), kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum**

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi:

1. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
  - a. Tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Emiten dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi;
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Emiten mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
3. Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
  - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2-11 lampiran 11.
- b. Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Emiten yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, kecuali Pasal 17 ayat 1 huruf b, maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

## **12. Lain-Lain**

Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 15 tanggal 13 Februari, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang, Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan surat Wali Amanat No. 39/IBD/CM/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.

### 1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 (“Akta PKR No.51/2015”), yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan yang masih dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 20 tanggal 22 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0968663 tanggal 30 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3560511.AH.01.11 tahun 2015 tanggal 30 September 2015 (“Akta PKR No.20/2015”) yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan.

## 2. Permodalan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Bank BTN yang dikeluarkan oleh PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE//2017-0028 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*(dinyatakan Rupiah, kecuali data saham)*

Uraian	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.478.431.999</b>	<b>10.239.215.999.500</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
2. Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.235.526.500	2.117.763.250.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.589.526.500</b>	<b>5.294.763.250.000</b>	<b>100,00</b>

## 3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan No.42 tanggal 12 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0047122 tanggal 04 Mei 2016 (“Akta PKR No.42/2016”), adalah sebagai berikut:

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	: Arie Koerniadi
Komisaris*	: Lucky Fathul Aziz H.
Komisaris	: Sumiyati
Komisaris	: Maurin Sitoris
Komisaris **	: Iman Sugema

- \*) Dialihkan menjadi Komisaris Independen dari sebelumnya adalah Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku \*\*) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Direksi

Direktur Utama	: Maryono
Direktur	: Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur	: Iman Nugroho Soeko
Direktur	: Adi Setianto
Direktur	: Sulis Usdoko
Direktur	: Oni Febriarto
Direktur	: Handayani
Direktur	: Catur Budi harto

## 4. Jaringan Operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Wali amanat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi Bank yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan”, dan misi antara lain memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, dan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen consumer, commercial dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan consumer banking Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Consumer banking juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan commercial banking Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **5. Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus meluas, sehingga pada akhir 31 Mei 2016 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah memiliki 1 Kantor Pusat, 67 Kantor Cabang, 224 Kantor Cabang Pembantu, 486 Kantor Kas, 22 Payment Point, 22 Kantor Cabang Syariah, 21 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 2.951 Kantor Pos Online, 10 Mobil Kas Keliling, 1.830 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

## **6. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 6 Tahun terakhir (2010-2016), PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai :**

### **A. Wali Amanat (Trustee) :**

- ▶ Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015
- ▶ Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016
- ▶ Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013
- ▶ Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2016
- ▶ Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

### **B. Agen Pemantau :**

- ▶ *Medium Term Notes* BFI Finance Indonesia III Tahun 2015

## **7. Tugas Pokok Wali Amanat**

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## 8. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 No. 125 tanggal 19 Agustus 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3.
- j. Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## 9. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (*audited*), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja sesuai laporan No. RPC-245/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016, dengan opini audit tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
<b>ASET</b>				
Kas	845.304	1.181.219	920.482	924.451
Giro pada Bank Indonesia	10.585.058	10.986.351	9.371.509	9.858.758
Giro pada bank lain – neto	290.639	201.361	1.093.393	400.215
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	6.411.078	7.839.477	1.496.455	4.839.268
Efek-efek- neto	8.655.873	1.807.561	5.436.970	4.201.682
Obligasi Pemerintah	10.576.828	8.230.908	8.238.065	8.384.960
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	138.966.614	126.006.434	104.905.865	91.378.847
Pembiayaan/piutang syariah – neto	12.674.825	136.905.226	9.433.361	7.951.367
Aset pajak tangguhan – neto	-	-	-	-
Aset tetap – neto	4.633.826	1.553.401	1.488.383	1.522.724
Bunga yang masih akan diterima	1.773.965	1.548.489	1.183.489	923.688
Aset lain-lain	1.880.336	1.553.599	1.007.989	783.770
<b>Total Aset</b>	<b>197.294.346</b>	<b>171.807.592</b>	<b>144.575.961</b>	<b>131.169.730</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
*(dinyatakan dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2016	2015	2014	2013	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
Liabilitas segera	2.195.211	1.960.789	1.835.807	1.284.306	
Simpanan dari nasabah	147.420.693	127.708.670	106.470.677	96.207.622	
Simpanan dari Bank Lain	994.379	1.721.198	1.179.269	275.257	
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	2.135.091	3.817.603	2.652.730	
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	14.176.809	12.492.202	8.519.884	8.836.711	
Pinjaman yang diterima	5.698.451	7.726.728	6.998.213	7.073.032	
Pinjsmsn Subordinasi	2.999.068				
Bunga yang masih harus dibayar	395.895	357.364	308.996	241.370	
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	10.524	9.566	152.422	152.777	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	7.198	6.469	
Liabilitas lain-lain	4.116.972	3.835.877	3.079.486	2.882.703	
<b>Total Liabilitas</b>	<b>179.143.723</b>	<b>157.947.485</b>	<b>132.369.555</b>	<b>119.612.977</b>	
<b>EKUITAS</b>					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.291.000	5.291.173	5.283.848	5.282.427	
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.046.598	2.028.136	2.025.764	
Opsi Saham	-	2.690	9.483	10.600	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	(78.781)	(133.690)	(90.013)	(90.046)	
Kerugian pengukuran kembali	(97.702)	(106.144)	-	-	
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	-	-	-	
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	6.232.559	4.751.833	3.859.360	2.765.847	
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.778.102	2.007.647	1.115.592	1.562.161	
<b>Total Ekuitas</b>	<b>18.150.623</b>	<b>13.860.107</b>	<b>12.206.406</b>	<b>11.556.753</b>	
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>197.294.346</b>	<b>171.807.592</b>	<b>144.575.961</b>	<b>131.169.730</b>	

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**
*(dinyatakan dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan bunga dan bagi hasil	12.284.135	10.921.683	14.966.209	12.807.328	10.782.877
Beban bunga dan bonus	(6.756.872)	(6.008.350)	(8.155.133)	(7.342.747)	(5.129.554)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	5.527.263	4.913.333	6.811.076	5.464.581	5.653.323
Pendapatan operasional lainnya	891.070	771.377	1.106.526	894.820	763.983
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(479.885)	(655.017)	(901.008)	(771.166)	(430.289)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	7.198	(729)	(2.066)
Beban operasional lainnya	(3.741.705)	(3.307.279)	(4.490.187)	(4.041.294)	(3.849.042)
<b>Laba Operasional</b>	<b>2.196.743</b>	<b>1.719.807</b>	<b>2.533.605</b>	<b>1.546.212</b>	<b>2.135.909</b>
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(7.193)	15.077	8.281	1.960	4.862

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Laba sebelum manfaat pajak	2.189.550	1.734.884	2.541.886	1.548.172	2.140.771
Manfaat (beban) pajak					
Kini	(568.188)	(512.514)	(690.979)	(431.767)	(431.779)
Tangguhan	-	-	-	(813)	(146.831)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>1.621.362</b>	<b>1.222.370</b>	<b>1.850.907</b>	<b>1.115.592</b>	<b>1.562.161</b>
Pendapatan (beban) komprehensif lain	3.030.342	(67.152)	(39.570)	33	(119.104)
<b>Laba komprehensif selama tahun berjalan</b>	<b>4.651.704</b>	<b>1.155.211</b>	<b>1.811.337</b>	<b>1.115.625</b>	<b>1.443.057</b>
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	153	116	175	106	148

Alamat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Menara BTN lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130, Indonesia

Tel: (62 21) 6336 789 ext. 1844 - 1847

Fax: (62 21) 638 70219

Up. Institutional Banking Division

## XV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 18 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5  
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5299-1099  
Faksimili : (021) 5299-1199  
U.p. : Direksi

Pembayaran kembali jumlah pokok dan bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## **XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT Danareksa Sekuritas**

Gedung Danareksa  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110  
Telp. : +62 21 29 555 777;  
Fax: +62 21 3501817

#### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower Lantai 32  
Ciputra World Jakarta 1  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940  
Telp. : +62 21 3003 4900  
Fax: +62 21 3003 4944

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Plaza Mandiri Lantai 28  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38  
Jakarta 12190  
Telp.: +62 21 526 3445  
Fax: +62 21 526 3603 / 3507

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19  
Jl, Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp.: +62 21 2924 9088  
Fax: +62 21 2924 9168

Halaman ini sengaja dikosongkan